

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MALANG



Oleh

PUTRI NUR MUFIDAH

NIM: 19520021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MALANG

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

PUTRI NUR MUFIDAH

NIM: 19520021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi PSAK 109 tentang pelaporan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil
Zakat Nasional Kota Malang

SKRIPSI

Oleh

PUTRI NUR MUFIDAH

NIM : 19520021

Telah Disetujui Pada Tanggal 17 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

NIP. 197307192005011003

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG PELAPORAN
DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh
PUTRI NUR MUFIDAH

NIM : 19520021

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Fadlil Abdani, M.A

NIP. 199307022019031009

2 Anggota Penguji

Kholilah, M.S.A

NIP. 198707192019032010

3 Sekretaris Penguji

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Le., MA

NIP. 197307192005011003

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Nur Mufidah
NIM : 19520021
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan Bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul:

“IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG PELAPORAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA MALANG”

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Mei 2023

Hormat Saya,



Putri Nur Mufidah

NIM 19520021

MOTTO

“ Jalani prosesnya, maka kamu akan merasakan nikmatnya”

“Dzikir, Fikir, Amal Shalih”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan judul “Implementasi PSAK No.109 tentang Pelaporan Dana Zakat Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin. M. A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Suyoso Putra,SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., MA selaku dosen pembimbing saya.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Bapak Sulaiman selaku ketua BAZNAS Kota Malang.
8. Bapak Sulthon Hanafi, S.E.,M.M selaku bagian perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Malang, sekaligus narasumber.
9. Seluruh karyawan BAZNAS Kota Malang yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Teman-teman ekonomi (akuntansi) 2019 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Malang, 20 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI	2
LEMBAR PERSETUJUAN.....	3
SKRIPSI.....	3
PUTRI NUR MUFIDAH	3
Dosen Pembimbing,	3
SURAT PERNYATAAN	i
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
Abstrak.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Batasan Penelitian.....	8
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Konsep Zakat Infak, dan Sedekah.....	18
2.2.2 Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah.....	29
2.2.3 PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah	38
2.2.4 Sistem Informasi Manajemen BAZNAS	45
2.2.5 Laporan Keuangan Amil.....	46
2.3 Kerangka Berfikir	53
BAB III	55
METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	55

3.2	Lokasi Penelitian.....	55
3.3	Subyek Penelitian.....	56
3.4	Data dan Jenis Data.....	56
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5.1	Wawancara.....	57
3.5.2	Observasi.....	58
3.5.3	Dokumentasi	59
3.6	Analisis Data.....	59
BAB IV		63
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN		63
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian.....	63
4.1.1	Gambaran Umum BAZNAS Kota Malang	63
4.1.2	Paparan Data Implementasi PSAK 109 Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS.....	71
4.1.3	Paparan Data Terkait Kesesuaian penerapan Akuntansi ZIS Pada BAZNAS Kota Malang.....	73
4.2	Pembahasan Penelitian.....	75
4.2.1	Prosedur Pelayanan BAZNAS KotaMalang	75
4.2.2	Perlakuan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Malang	80
BAB V		101
KESIMPULAN DAN SARAN.....		101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		103
Lampiran		106

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. 2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca).....	47
Tabel 2. 3 Laporan Perubahan Dana	48
Tabel 2. 4 Laporan Perubahan Aset kelolaan.....	51
Tabel 4. 1 Analisis Implementasi PSAK No.109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	54
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS.....	67
Gambar 4. 2 Alur Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah	77
Gambar 4. 3 Alur Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah	79
Gambar 4. 4 Penerimaan ZIS	82
Gambar 4. 5 Penyaluran Dana ZIS	84

Abstrak

Nur Mufidah, Putri. 2023, SKRIPSI. Judul: “Implementasi PSAK 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat Infak dan Sedekah pada Bada Amil Zakat Nasional Kota Malang”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci : PSAK 109, Akuntansi Zakat infak/sedekah, lembaga zakat infak/sedekah

BAZNAS bukan merupakan organisasi yang berorientasi pada profit, tetapi lembaga ini merupakan lembaga yang menghimpun dana yang diterima dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Maka dari itu segala sesuatu yang ada harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat, karena BAZNAS berada di tengah-tengah masyarakat masyarakat. Dalam pengelolaan dana Zakat harusnya dapat menyajikan laporan dengan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. PSAK 109 telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Akuntansi Keuangan dalam penerapannya. Hal tersebut meliputi akuntansi untuk lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Agar dalam pengelolaan ZIS akan lebih akuntabilitas, transparan, hingga pada akhirnya dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan tuntunan syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini berfokus pada PSAK No.109 yang membahas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah pada penyusunan laporan keuangan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian kali ini hasil yang didapatkan yaitu BAZNAS Kota Malang telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kota Malang menggunakan SIMBA yang merupakan sistem keluaran BAZNAS dalam menginput data. BAZNAS Kota Malang telah mencatat seluruh transaksi yang dilakukan atas dana yang keluar masuk menggunakan pencatatan akrual. Dimana hal ini berarti pencatatan baru akan dilakukan jika ada dana yang masuk secara tunai maupun non tunai. Pencatatannya dilakukan secara terpisah antara dana zakat dengan dana infak/sedekah. Pelaporan keuangannya juga dilakukan terpisah antara laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan pengungkapannya juga telah sesuai dengan yang ada dilapangan.

Abstract

Nur Mufidah, Putri. 2023, Thesis. Title: "Implementation of PSAK 109 Concerning Reporting of Zakat Infaq and Charity Funds at the National Amil Zakat Board of Malang City"

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Keywords : PSAK 109, Accounting for Zakat infaq/alms, zakat infaq/alms institutions

BAZNAS is not a profit-oriented organization, but this institution is an institution that collects funds received from the public and then distributes them to those who are entitled to receive them. Therefore everything that exists must be reported transparently to the public, because BAZNAS is in the midst of society. In managing Zakat funds, you should be able to present reports with the method of recording and appearance of entities in accounting, such as assets and liabilities that are grouped according to the use of each item. PSAK 109 has been issued by the Syariah Financial Accounting Board in its implementation. This includes accounting for amil zakat, infaq and sadaqah institutions. So that the management of ZIS will be more accountable, transparent, so that in the end it can achieve the target and be in accordance with sharia guidelines. The approach used in this study is a qualitative approach and by using a descriptive method. This study focuses on PSAK No.109 which discusses the recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat, infaq and alms funds in the preparation of financial statements. In this study the techniques used were observation, interviews and documentation.

In this study, the results obtained were that BAZNAS for Malang City had compiled its financial reports in accordance with PSAK 109. BAZNAS for Malang City used SIMBA which is BAZNAS's output system for inputting data. BAZNAS Malang City has recorded all transactions made on incoming and outgoing funds using accrual recording. Where this means that new records will be made if there are incoming funds in cash or non-cash. The recording is done separately between zakat funds and infaq/alms funds. Financial reporting is also carried out separately between statements of financial position, reports on changes in funds, reports on assets under management, reports on cash flows and notes on financial statements. And the disclosure is also in accordance with what is in the field.

خلاصة

نور مفيدة ، فوتري أطروحة عنوان

بشأن الإبلاغ عن أموال إنفاق الزكاة والصدقات في مجلس زكاة العامل الوطني لمدينة PSAK 109 تنفيذ "مالانج"

المستشار :Dr.الحاج احمد جلال الدين Lc.MA.

الكلمات الدالة

محاسبة معلومات الزكاة /الصدقات ، مؤسسات الزكاة /الصدقات ، PSAK 109

ليست منظمة هادفة للربح ، لكن هذه المؤسسة هي مؤسسة تجمع الأموال المستلمة من الجمهور ثم توزعها على من BAZNAS في وسط المجتمع .في BAZNAS يحق لهم الحصول عليها .لذلك يجب الإبلاغ عن كل ما هو موجود بشفافية للجمهور ، لأن إدارة أموال الزكاة ، يجب أن تكون قادرًا على تقديم تقارير بطريقة تسجيل وظهور الكيانات في المحاسبة ، مثل الأصول والالتزامات التي من قبل مجلس المحاسبة المالية الشرعية في تنفيذه .ويشمل ذلك PSAK 109 يتم تجميعها وفقًا لاستخدام كل بند .تم إصدار أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة ، بحيث يمكنها في النهاية ZIS محاسبة مؤسسات عامل الزكاة والإنفاق والصدقة .حتى تكون إدارة تحقيق الهدف وتكون متوافقة مع المبادئ التوجيهية للشرعية .

رقم 109 الذي PSAK إن المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو منهج نوعي وباستخدام المنهج الوصفي .تركز هذه الدراسة على يناقش الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن أموال الزكاة والإنفاق والزكاة في إعداد البيانات المالية .في هذه الدراسة كانت التقنيات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق .

قد جمعت تقاريرها المالية وفقًا لـ Malang مدينة BAZNAS في هذه الدراسة ، كانت النتائج التي تم الحصول عليها هي أن لإدخال البيانات BAZNAS وهو نظام إخراج SIMBA لمدينة مالانج BAZNAS استخدمت PSAK 109 .

جميع المعاملات التي تمت على الأموال الواردة والصادرة باستخدام التسجيل على BAZNAS Malang City سجلت أساس الاستحقاق .حيث يعني هذا أنه سيتم عمل سجلات جديدة إذا كانت هناك أموال واردة نقدًا أو غير نقدية .يتم التسجيل بشكل منفصل بين صناديق الزكاة وصناديق الإنفاق /الزكاة .كما يتم إعداد التقارير المالية بشكل منفصل بين بيانات المركز المالي وتقارير التغيرات في الصناديق وتقارير الأصول الخاضعة للإدارة وتقارير التدفقات النقدية والملاحظات على البيانات المالية .والإفصاح هو أيضا وفقا لما هو موجود في الميدان .

بشأن الإبلاغ عن أموال الزكاة /الزكاة ، محاسبة الزكاة /الصدقات ، مؤسسات الزكاة PSAK 109 :الكلمات المفتاحية /الصدقات /

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat yang merupakan ibadah wajib umat islam yang memiliki hubungan langsung dengan Allah dan juga membawa hikmah bagi masyarakat secara sosiologis. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang menjadi salah satu pokok tiang agama dan dinilai dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Banyak pengelola zakat di Indonesia mulai dari lembaga amil zakat milik swasta maupun milik pemerintah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan ini pemerintah memfokuskannya kepada BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat yang sah di Indonesia yang berdasarkan pada Keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001 yang berfungsi untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Kemudian lahir Undang-Undang No.23 tahun 2011.

BAZNAS bukan merupakan organisasi yang berorientasi pada profit, tetapi lembaga ini menghimpun dana yang diterima dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Maka dari itu segala sesuatu yang ada harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat, karena BAZNAS berada di tengah-tengah masyarakat. Selain itu BAZNAS Kota Malang merupakan lembaga yang memiliki tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sangat dipercaya masyarakat

sehingga setiap kegiatannya harus dilaporkan dan juga harus transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam berbagai kegiatannya mulai penerimaan hingga pendistribusian.

Pengelolaan zakat di Kota Malang telah diputuskan oleh walikota malang bahwa pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). Pernyataan ini sesuai dengan Keputusan Wali Kota Malang No.465 tahun 2004. Menindak lanjuti keputusan dari Keputusan Menteri Agama No 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat. Pada th 2005 BAZ Kota Malang lebih memfokuskan untuk membentuk peraturan dan pedoman pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh di Kota Malang. Unit Pengumpulan zakat bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyalurkan dan mengelolah zakat yang sesuai dengan tuntunan agama islam.

Dalam pengelolaan dana Zakat harusnya dapat menyajikan laporan dengan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Oleh karena itu dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan dana, lembaga pengelolaan zakat harus menyajikan laporan dengan sistem akuntansi yang baik. Hal yang penting dalam sistem akuntansi yaitu perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Perlakuan akuntansi ZIS ini mencakup pengakuan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan dalam organisasi pengelolaan zakat.

Selain itu, PSAK 109 telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Akuntansi Keuangan dalam penerapannya. Hal tersebut meliputi akuntansi untuk lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Agar dalam pengelolaan ZIS akan lebih

akuntabilitas, transparan, hingga pada akhirnya dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan tuntunan syariah. (Handayati et al., 2022)

Lembaga pengelola zakat mendapatkan tanggungjawab dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) mengelola atau menyalurkan zakat yang telah dibayarkan kepada masyarakat secara efisien yaitu terdistribusi dengan baik, dan juga secara efektif atau mencapai tujuan sasaran dengan tepat. Akuntansi zakat sebagai alat informasi dari pengelola zakat sebagai manajemen bagi pengguna informasi atau pihak yang berkepentingan dalam informasi. Informasi akuntansi zakat ini digunakan dalam pengendalian manajemen yang berawal dari perencanaan, pembuatan program, pengalokasian anggaran, pengevaluasian kinerja, serta pelaporan kinerja oleh pihak manajemen. Lembaga zakat juga sangat menghindari riba. (Djalaluddin & Mumpuni, 2020)

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti hari Senin, 20 maret 2023 dengan wakil komisaris yang bernama Edy Sulistiyo dan didukung dengan data yang ada pada web BAZNAS mendapatkan informasi bahwa:

“BAZNAS Kota Malang ini sudah menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS yang memang diciptakan untuk mengatur keuangan yang ada di BAZNAS.”

Dengan adanya data keuangan dari BAZNAS yang bertambah setiap tahunnya pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Menurut data laporan keuangan pada tahun 2020 saldo yang dimiliki sebesar Rp. 2.879.360.944 yang kemudian mengalami kenaikan dana pada tahun 2021 sejumlah Rp. 3.588.971.666. Namun pada tahun 2022 pemasukan bBAZNAS ini mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan masih masa peralihan

pandemi covid ujar pak Edy Sulistiyo selaku wakil komisaris BAZNAS Kota Malang.

Pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK 109. Diataranya pada BAZNAS Kota Kotamobagu masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109 karena belum ada pemisahan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dalam pelaporan keuangannya hanya terdapat laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat pada akhir tahun. Dan untuk dana amil sebesar 12,5% untuk bagian operasional sedangkan untuk kebijakan untuk penyaluran dananya tidak dijelaskan berapa persen bagiannya.

Pada laporan keuangan zakat, infak/sedekah Masjid At-Taqwa Tempurejo yang belum sesuai dengan standar yang berlaku pada PSAK No.109 karena laporan keuangannya masih sederhana yang hanya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang kemudian menghasilkan saldo akhir. Seharusnya laporan yang sesuai adalah terdapat Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Muflihah & Wahid, 2019) pada BAZNAS Kota Tasikmalaya menyimpulkan bahwa jika dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah BAZNAS Tasikmalaya belum menerapkan PSAK No.109. Hal-hal tersebut meluputi dalam pelaporan keuangannya tidak membuat jurnal melainkan hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran, belum melakukan penyusutan aktiva tetap, penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah diakui sebagai dana zakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Amalia Nur Fitriana, 2020) menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang telah menggunakan PSAK No.109 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Malang ini berupa laporan per semester (enam bulan sekali dan laporan keuangan tahunan. Pada pelaporan yang sesuai dengan PSAK No.109 terletak pada pengakuan, pengukuran serta penyajian laporan keuangannya. Tidak memungkiri dalam pelaporannya juga ada yang belum sesuai yaitu tidak mengungkap pihak-pihak yang memiliki relasi antara amil dan penerima dana zakat, infaq, dan sedekah.

Dalam pembuatan laporan keuangan suatu lembaga tidak terlepas dari proses akuntansi yang memiliki arti menghitung. Menurut Muflihah dalam penelitiannya pada tahun 2019 dikatakan bahwa “Arti dari akuntansi adalah menghitung. Dalam konsepnya saja akuntansi ini memiliki tiga aktifitas yaitu proses identifikasi, proses pencatatan, dan juga proses pelaporan. Konsep-konsep tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya dapat digunakan oleh pihak eksternal dan juga internal yang memang membutuhkan informasi tentang laporan keuangan.”

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada BAZNAS Kota Malang ini terjadi penurunan dana zakat, infak/sedekah yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Malang ini. Selain itu Dibuktikan juga dengan mewawancarai komisaris. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada wakil komisaris yang bernama Edy Sulistiyo yang mengatakan bahwa ” Sekarang ini jujur

saja ya mbak permasalahannya yaitu dana zakat yang disalurkan melalui BAZNAS ini kok ya semakin menurun, padahal sekarang ini sudah bukan lagi zaman covid.” Selain itu, beberapa waktu yang lalu juga terdapat oknum yang mengatakan dimana BAZNAS Kota Malang ini dicurigai tidak menyalurkan dana zakatnya dengan baik dan dalam pencatatannya terdapat ketidakbenaran. Hal ini juga diungkap oleh wakil komisaris yang bernama Edy Sulistiyo dan beberapa karyawan BAZNAS saat kami berbicara. Dengan adanya fenomena ini maka peneliti menjadi tertarik melakukan penelitian mengenai laporan keuangan yang ada di BAZNAS Kota Malang ini. Apakah benar terdapat kesalahan dalam pelaporan keuangannya seperti yang dikatakan oleh oknum tersebut dan membuat masyarakat menjadi kurang percaya untuk menyalurkan dana zakat, infak/sedekah melalui BAZNAS Kota Malang ini.

Apakah dalam pelaporan keuangan BAZNAS Kota Malang sudah melakukan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan PSAK 109. Sebagaimana peraturan pemerintah dalam Undang Undang No 23 tahun 2011 yang mengatakan bahwa Badan Amil Zakat membutuhkan standar akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan yang berpedoman pada PSAK No.109. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak juga lembaga amil zakat yang belum melakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.109. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengkaji sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi PSAK No.109 tentang pelaporan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PSAK No.109 pada penyajian laporan keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Malang
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi ZIS pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Malang berdasarkan PSAK No 109

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap dan menganalisis implementasi PSAK 109 terhadap penerapan praktek akuntansi ZIS pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Malang.
2. Untuk menguji tingkat kesesuaian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Malang.

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut

1. Manfaat Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tersendiri untuk penulis mengenai penerapan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi kalangan akademisi mengenai tata cara

hingga aturan-aturan yang ditetapkan dalam kepenulisan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat yang sesuai dengan PSAK No.109

3. Manfaat Bagi Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan tambahan untuk pertimbangan BAZNAS dalam menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan pembuktian kepada masyarakat atau dapat memberikan informasi kepada masyarakat, mengenai amanah yang telah mereka berikan kepada BAZNAS bahwa BAZNAS telah melakukan tugasnya dengan baik dan masyarakat menjadi lebih percaya.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak keluar dari rumusan masalah maka diperlukan adanya batasan penelitian. Adapun batas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah laporan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang periode 2022
2. Variabel kualitatif yang menjadi acuan pembahasan hanya mengenai proses pencatatan laporan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.

3. Penelitian yang dilakukan hanya untuk mengetahui implementasi yang artinya pelaksanaan, penerapan atas pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109
4. PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur tentang proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi yang terjadi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan jurnal dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian yang akan dilaksanakan. Penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1.	Fitri Rahmadani dkk (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu	Metode kualitatif deskriptif	Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Kotamobagu belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah yang sesuai dengan PSAK No.109

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Metode	Hasil Penelitian
2.	Novia Nurlailatul Qomar dkk (2019)	Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo	Metode Kualitatif Deskriptif	Laporan keuangan zakat, Infak/sedekah pada masjid At-Taqwa masih belum menerapkan lapran yang sesuai dengan PSAK 109
3.	Giera Muhammad Rizkiansyah dkk (2020)	Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok	Metode Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Kota Depok sudah menerapkan PSAK No.109 tentang pelaporan dana zakat, infak/sedekah dengan baik sesuai dengan aturan yang ada pada PSAK No.109

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Metode	Hasil Penelitian
4.	Rini Muflihah dan Nisa Noor Wahid (2019)	Analisis PenerapanPSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan sedekah di Kota Tasikmalaya	Metode Kualitatif Deskriptif	LAZIS Kota Taikmalaya belum menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.
5.	Amalia Nur Fitriana(2020)	Implementasi PSAK NO. 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang	Metode Kualitatif Deskriptif	Laporan Keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Malang masih ada yang belum sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK No. 109.

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Metode	Hasil Penelitian
6.	Surayya Fadhilah Nasution, dkk (2020)	Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIZ Muhammadiyah Kota Medan	Kualitas Deskripsi	Laporan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan yang berupa dana zakat, infaq/ sedekah tidak sesuai PSAK No. 109
7.	M. Ihda Khoiril Faizin (2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat	Kualitatif Deskriptif	Lembaga amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK
8.	Nur Wahyu Ningsih, dkk (2022)	Optimalisasi Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah	Kualitatif Deskriptif	Badan pengelola zakat kota X,Y, dan Z di Provinsi Lampung sudah membuat laporan sesuai PSAK No.

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Metode	Hasil Penelitian
		Pada Pengelola Zakat		109 seperti laporan penerimaan, penghimpunan, dan penyaluran dana dengan sistem <i>single entry</i>

Dilihat dari tabel penelitian diatas, tidak hanya penelitian ini yang membahas mengenai penerapan PSAK No.109 dalam penyusunan laporan keuangan yang ada pada BAZNAS meskipun dengan lokasi objek yang berbeda. Dengan adanya penelitian terdahulu yang lain ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani et al., 2018) menyimpulkan bahwa yang diharapkan oleh peneliti ialah dapat menyamakan laporan dan kesederhanaan dari pencatatan sehingga ada transparansi dari pelaporan keuangan dana zakat yang informatif bagi para mustahik. Pada BAZNAS Kota Kotamobagu masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109 karena belum ada pemisahan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dalam pelaporan keuangannya hanya terdapat laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat pada akhir tahun. Dan untuk dana amil sebesar 12,5% untuk bagian

operasional sedangkan untuk kebijakan untuk penyaluran dananya tidak dijelaskan berapa persen bagiannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Novia Nurlailatul Qomar, Yulinartati, 2019) menyimpulkan bahwa pada laporan keuangan zakat, infak/sedekah Masjid at-Taqwa Tempurejo yang belum sesuai dengan standar yang berlaku pada PSAK No.109 karena laporan keuangannya masih sederhana yang hanya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang kemudian menghasilkan saldo akhir. Seharusnya laporan yang sesuai adalah terdapat Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rizkiansyah et al., 2020) menyimpulkan bahwa Sistem Pelaporan yang ada pada BAZNAS kota Depok saat ini sudah menerapkan PSAK No.109 dengan baik dan hampir semua peraturan dalam PSAK No.109 diterapkan sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat,Infak/sedekah. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen pengurus BAZNAS dalam mewujudkan laporan yang transparansi dan akuntabilitas. Memang adabeberapa peraturan yang tidak diterapkan dalam pelaporan ini namun tidak bersifat fatal yang meliputi Baznas kota depok tidak mengambil dana amil jika zakat/infak termasuk terikat, tidak membeli aset dari dana zakat, tidak mengelola dana infak kecuali dana tersebut sudah disalurkan sebelum jangka waktu dua bulan, dan hubungan antara amil dan mustahik juga tidak diungkap oleh BAZNAS Kota Depok.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Muflihah & Wahid, 2019) pada BAZNAS Kota Tasikmalaya menyimpulkan bahwa jika dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah BAZNAS Tasikmalaya belum menerapkan PSAK No.109. Hal-hal tersebut meliputi dalam pelaporan keuangannya tidak membuat jurnal melainkan hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran, belum melakukan penyusutan aktiva tetap, penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah diakui sebagai dana zakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Amalia Nur Fitriana, 2020) menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang telah menggunakan PSAK No.109 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Malang ini berupa laporan per semester (enam bulan sekali dan laporan keuangan tahunan. Pada pelaporan yang sesuai dengan PSAK No.109 terletak pada pengakuan, pengukuran serta penyajian laporan keuangannya. Tidak memungkirkan dalam pelaporannya juga ada yang belum sesuai yaitu tidak mengungkapkan pihak-pihak yang memiliki relasi antara amil dan penerima dana zakat, infaq, dan sedekah.

(Nasution et al., 2020) menghasilkan penelitian yang mengatakan bahwa LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 karena dalam laporan keuangannya hanya meliputi catatan penerimaan/penghimpunan dana dan juga pengeluaran/penyaluran yang dicatat sesuai dengan kuitansi yang ada. Seharusnya LAZIS Muhammadiyah ini menerapkan lima aturan tersebut meliputi Laporan posisi keuangan/neraca, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas, serta catatan atas laporan

keuangan. LAZIZ Muhammadiyah belum menerapkan laporan keuangan ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh LAZIZ Muhammadiyah masih kurang kompeten, tidak ada reward dan juga sanksi yang diberikan dari LAZIZ Muhammadiyah pusat, juga tidak ada audit eksternal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Ihda Khoiril (Faizin, 2016) dengan studi kasus yang berada di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid peduli Bandar Lampung. Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Daarut Tauhid terdapat beberapa yang memang sesuai dan tidak sesuai. Laporan yang dibuat yaitu meliputi Catatan atas laporan keuangan yang sesuai PSAK 101, Laporan arus kas yang sesuai PSAK 2, laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup tapi tidak terbatas pada (asset kelolaan yang merupakan asset lancar, asset kelolaan yang tidak lancar dan akumulasi penyusutan, pembahasn dan pengurangan, saldo awal, saldo akhir) , laporan perubahan dana disajikan namun tidak terperinci seperti (dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal), Neraca atau disebut dengan laporan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban, Saldo dana.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih et al., 2022) ini menjelaskan bahwa pelaporan dana penghimpunan, penerimaan dan penyaluran dana zakat ini menggunakan sistem single entry yang hanya mencatat nama muzakki dan dana yang terkumpul atau yang tersalurkan oleh Badan Pengelola Zakat X,Y,Z di provinsi Lampung. Badan Pengelola Zakat hanya membuat indikator awal dan penguuran tetapi tidak membuat penyajian dan pengungkapan. Karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan kurang adanya sosialisasi mengenai PSAK 109 maka dalam laporannya Badan Pengelola Zakat ini tidak membuat

laporan posisi keuangan, perubahan dana, aset kelolaan, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian kali ini, yaitu:

Hasil yang dari beberapa penelitian diatas adalah beberapa Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah pada metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber agar bisa mendapatkan gambaran atau data yang dibutuhkan.

Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya pada objek yang diambil dan juga laporan keuangan yang diambil. Pada penelitian ini objek yang diambil yaitu BAZNAS Kota Malang. BAZNAS Kota Malang ini merupakan suatu lembaga pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh amil yang berdiri sejak tahun 2005 dan berada di Kota Malang. Tujuan dari BAZNAS ini sebagai lembaga pelayanan masyarakat dalam rangka menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan syariat agama islam serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. BAZNAS Kota Malang menjadi objek dalam penelitian ini karena pada tahun-tahun sebelumnya sejak berdiri belum ada yang meneliti dalam hal penerapan PSAK No.109. Selain itu permasalahan yang ada pada BAZNAS Kota Malang saat ini juga menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Untuk laporan keuangannya juga berbeda dengan yang lain, karena pada BAZNAS Kota Malang ini tidak hanya laporan keuangan tahunan

tetapi juga persemester sehingga informasi yang disajikan lebih mendetail. Hal tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini di BAZNAS Kota Malang.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Konsep Zakat Infak, dan Sedekah

2.2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah

Menurut bahasa Zakat berasal dari kata *Zakaa-yazkuu-zakaa* yang memiliki arti tumbuh, baik, bertambah serta suci (Yunus, 2010). Kata Zakat dalam Al-Qur'an juga dapat ditunjukkan dalam beberapa istilah yang disebutkan yaitu Infaq, Shadaqah .

Pengertian zakat menurut Hasbi Ash-Shidieqy secara istilah yaitu harta orang kaya yang kemudian ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian harta yang telah ditentukan nasabnya pada jenis harta yang lain (Ash-Shidieqy, 2012). Menurut Al Jaziri secara istilah yaitu penyerahan atau pemindahan kepemilikan barang tertentu dengan syarat tertentu kepada penerimanya.

Kewajiban untuk membayarkan zakat sebenarnya telah diwajibkan sejak awal adanya Islam, Namun baru ditentukan aturan kadarnya hingga tahun kedua hijriyah. Adanya zakat dapat menjadikan masyarakat untuk memiliki perlaku saling tolong menolong .(Ridwan, Asnawi, et al., 2019)

Menurut bahasa Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut fiqh infaq artinya memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada

orang-orang yang dapat diberi menurut syariat agama seperti faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Jadi infaq ini dapat dikatakan sebagai setiap pembelajaran atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan oleh agama disebut infaq, baik berbentuk kewajiban seperti zakat ataupun yang berupa anjuran-anjuran yang disunnahkan lainnya seperti waqaf ataupun shadaqah. (Sholeh et al., 2020)

Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain yang semata hanya mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Swt. Dan tidak mengharap imbalan jasa atau pengganti. Shadaqah memiliki pengertian luas dari segi materi maupun non materi. Dari pengertian tadi sedekah lebih umum daripada infaq. Jika Infaq hanya bisa dilakukan dengan materi dan jika sedekah dapat berupa materi dan non materi. (Qardawi, 2011)

2.2.1.2 Dasar Hukum zakat

Kewajiban untuk membayar zakat menjadi pengikat bagi umat islam dalam agama. Manusia diwajibkan untuk membayarkan zakatnya sejak lahir mulai dari anak kecil maupun dewasa. Zakat juga harus dibayarkan jika telah mencapai nishabnya dan dalam jumlah tertentu.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:43 telah dijelaskan kewajiban membayar zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya, “Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku',” (Surat Al-Baqarah: 195, n.d.)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat islam diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan membayarkan zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu manusia juga dianjurkan untuk berkumpul dengan orang-orang yang shale dengan harapan manusia tersebut dapat mencontoh amal ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut.

Membayar zakat juga mengajarkan kita untuk memiliki sifat yang dermawan atau tidak menjadi kikir karena dalam memberikan zakat kita memberikan sebagian harta yang memang harus kita keluarkan untuk mensucikan diri dan harta yang kita miliki. Jika kita memiliki sifat yang kikir maka akan menjadi penghambat kita di akhirat kelak. Karena harta yang kita miliki kelak akan dihisab oleh malaikat. Kelak juga diakhirat amal yang kita berikan juga akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

Membayar zakat dapat membersihkan harta benda kita. Maa dari itu harta benda maupun diri kita harus membayar zakat karena memang sudah ada perhitungan tersendiri untuk harta yang memang telah mencapai nisab tersendiri. Zakat selain dapat membersihkan diri dan harta, zakat juga dapat mengangkat derajat manusia. Selain membayar zakat kita juga menyeimbangkan dengan hubungan kita kepada Allah/hablum minallah dengan tetap berdo'a kepada Allah untuk mengampuni segala dosa kita. Dengan begitu hati akan menjadi tenang dan tentram. Hal ini diterangkan dalam QS. At-Taubah:10

Zakat adalah rukun islam yang ke lima, sebagaimana sabda Nabi

SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun diatas lima (landasan), yaitu persaksian tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adlah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat,haji dan puasa ramadhan” (HR. Bukhori, No 7).

Selain itu terdapat juga hadist yang mengajarkan kita untuk memberi kesesama. Hal ini diibaratkan sama dengan mengeluarkan zakat. Hadist tersebut dari Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya “Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah “ dan ada juga hadist yang mengatakan bahwa ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hadist inidiriwayatkan oleh Tabrani yang artinya “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Bukhari Muslim).

Selain merupakan kewajiban bagi umat islam, zakat juga berfungsi sebagai pembersih diri maupun harta yang telah dimiliki. Dalam Al Qur’an disebutkan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. At-Taubah [9]: 103)., n.d.)

Allah SWT merupakan pemilik alam semesta dan segala isinya, sehingga semua harta yang dimiliki hanyalah bersifat sementara dan seluruhnya merupakan milik Allah SWT. Manusia hanyalah memiliki wewenang untuk mengelola harta yang merupakan titipan dari Allah SWT yang diharuskan untuk mampu menyalurkan, mendayagunakan atau menggunakannya dengan baik. Salah satu ketentuan Allah SWT terkait dengan pendayagunaan harta ini yaitu dengan zakat. Dalam agama Islam adanya dana sosial seperti infak, sedekah, zakat dan dana kemanusiaan lainnya ini bertujuan untuk membantu kaum dhuafa.

Dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk berinfaq salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah: 195

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Surat Al-Baqarah: 195, n.d.)

Dalil Al-Qur'an yang menganjurkan untuk bersedekah yaitu Al-Qur'an Surat Yusuf:88

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَبَةٍ
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah".(Qardawi, 2011)

2.2.1.3 Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat ini merupakan syarat yang jika sudah terpenuhi maka seseorang diharuskan mengeluarkan zakat. Syarat tersebut yaitu:

1. Beragama Islam, Maksudnya adalah setiap muslim yang hidup, dari kecil hingga dewasa diharuskan untuk membayar zakat.
2. Merdeka, maksudnya adalah orang islam yang tidak menjadi budak, tidak terkekang oleh siapapun dan dalam menjalankan syariat islam idia memiliki kebebasan.
3. Mencapai nisabnya, maksudnya adalah mempunyai harta yang sudah mencapai haul dan harta tersebut wajib dizakati.

Dari penjelasan syarat zakat diatas, ada harta yang harus dizakati.

Hartatersebut juga memiliki syarat yaitu:

1. Halal, kehalalan harta yang dizakati ini harus terjamin, harta yang dizakati harus didapatkan dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat. Baik zat yang terkandung didalamnya maupun cara memperolehnya.
2. Kepemilikan penuh, ini berarti harta yang dizakatkan ini harus milik pribadi dan tidak ada campur tangan orang lain.
3. Harta Berkembang, ini berarti akan bertambah nominal, kualitas maupun kuantitasnya jika diolah.
4. Mencapai Nisab, ini artinya memiliki jumlah minimal yang wajib dizakati. Indikator kemampuan seseorang merupakan yang disut dengan nisab. Jika belum mencapai nisab maka kita bisa bersedekah atau berinfaq.
5. Mencapai Haul, perhitungan haul ini sudah melebihi 12 bulan qomariyah.
6. Terbebas Dari Hutang, Seseorang yang akan mengeluarkan zakat mal ini harus terbebas terlebih dahulu dari hutang.
7. Memiliki jumlah yang lebih dari kebutuhan pokok. (Yasin, 2011)

2.2.1.4 Jenis Zakat

1. Zakat Jiwa (Nafs), nama lainnya yaitu zakat fitrah. Memiliki fungsi menyucikan diri. Zakat fitrah dikeluarkan setiap satu tahun sekali yaitu sebelum tanggal 1 Syawal dan dibulan ramadhan. Yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini yaitu berupa bahan pokok.

2. Zakat Harta (Maal) merupakan zakat harta yang tidak ada ketentuan waktu pembayaran yang tepat. Zakat maal ini berupa harta ternak, perniagaan, hasil laut, profesi (hasil kerja), hasil pertanian, hasil tambang, serta emas dan perak. Dari berbagai macam harta yang perlu dizakati tersebut memiliki perhitungan masing-masing yang berbeda. Dalam pengelompokannya zakat maal dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu diantaranya yang menjadi domian sebagai dana yang beradadi BAZNAS yaitu:

a. Zakat Profesi

Zakat profesi memiliki fungsi spiritual yaitu mendorong bagi para muzakki untuk menunaikan zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dalam agama, untuk fungsi sosial yang didapat yaitu bisa mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, masyarakat tertindas. Dalam keilmuan islam, hasil profesi dikategorikan sebagai zakat harta (simpanan/kekayaan). Jika dalam satu tahun maka zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 25% dari jumlah harta yang tersimpan. (Madenatera, 2019)

b. Zakat Hasil Properti

Untuk properti zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari besarnya hasil penjualan.

c. Zakat Perniagaan

Nisab dari zakat perniagaan adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni) dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

d. Zakat Hasil Peternakan

Zakat dari pertanian yaitu 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Zakat yang dikeluarkan yaitu 5-10%. Besaran ini ditentukan tergantung sistem perairannya dan keadaan tanahnya.

e. Emas dan Perak

Nishab emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan untuk perak yaitu sebesar 200 dirham (672 gram perak) artinya jika sudah memiliki jumlah emas yang segitu maka wajib membayar zakat sebesar 2,5%.

f. Hasil Peternakan

Nishab sapi, kuda, kerbau 30 ekor. Sedangkan kambing, domba yaitu 40 ekor. Untuk unta yaitu 5 ekor. Untuk unggas yaitu setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) atau sama dengan 85 gram emas. Binatang ternak dikenakan zakat 1% sampe 2,5%. (Yasin, 2011)

2.2.1.5 Muzakki dan Mustahik

Muzakki adalah seseorang yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat yang diberikan oleh muzakki. Dalam Al Qur'an dijelaskan

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (QS. At-Taubah:60)

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa ada 8 golongan yang disebut mustahik, golongan tersebut meliputi: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, garim, sabilillah, ibnu sabil.(Ridwan, Pimada, et al., 2019)

Zakat, Infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh lembaga yang kemudian disalurkan kepada mustahik ini berupa program dakwah, biaya pendidikan, sosial kemanusiaan dan pembelian aset dapat diakui sebagai pengurang dana zakat.(Andri, 2020)

2.2.1.6 Amil Zakat

Pengertian amil menurut PSAK 109 merupakan entitas yang mempunyai hak untuk mengelola zakat dan yang dalam pembentukannya diatur dalam undang-undang yang memiliki tugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan dana zakat, infak/sedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Fungsi dari adanya BAZNAS atau LAZ adalah bergerak dibidang sosial untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta dapat menjamin kehidupan orang yang menerima zakat dimasa kedepan.(Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2021)

Hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat:

1. UU No.23 tahun 2011

Dalam pelaksanaannya zakat memiliki aturan yang ada. Dalam menjalankan fungsinya terdapat asas pengelolaan. Fungsi yang dimaksud yaitu meliputi sesuai syariat, dapat dipercaya, bermanfaat, adil, memiliki kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas. Dalam hal ini UU No.23 tahun 2011 di ciptakan untuk menggantikan UU No.38 tahun 1999 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhsn hukum pengelolaan zakat di Indonesia.(UU No 23 Tahun 2011, 2011) Pada pasal 29 bagian ke lima berisi:

- a. BAZNAS di tingkat Kabupaten harus melakukan laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah secara berkala.
- b. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau elektronik

2. PP No.14 tahun 2014

PP ini dirancang untuk menindaklanjuti ketentuan yang ada pada UU No.23 tahun 2011 dimana adanya tindak lanjut untuk pelaksanaan ketentuan oleh peraturan pemerintah. Setiap per semesternya dan akhir tahun melakukan laporan kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah.(PP No.14 Tahun 2014, 2014)

Terdapat pasal 71-75 dalam PP yang berhubungan transparansi pengelolaan dana ZIS Pada pasal 71 menjelaskan

bahwa BAZNAS dalam pelaporan kepada BASNAS provinsi dan pemerintah ini dilaporkan setiap enam bulan dan akhir tahun.

Pada pasal 75 berisi pelaporan dana ZIS serta dana sosial harus di audit sesuai syariah, audit syariah ini dilakukan oleh kementerian penyelenggaraan bidang agama, pengauditan dilakukan oleh akuntan publik, Laporan pengelolaan ZIS yang sudah diaudit syariah kemudian disampaikan ke BAZNAS.

2.2.1.7 Manfaat dan Hikmah Zakat

1. Menambah keimanan kepada Allah SWT. Selain itu hal yang mendukung juga selalu mengingat syukur kepada tuhan, dan menumbuhkan jiwa peduli terhadap lingkungan sosial agar tidak kikir serta dalam hidup menjadi tenang.
2. Dengan zakat tersebut kita membantu para mustahiq untuk mempertahankan kehidupannya.
3. Dan zakat juga dapat membantu untuk pengembangan sarana publik. (Asnawi & Dwi, 2020)

2.2.2 Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah

2.2.2.1 Pengertian Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

Akuntansi zakat adalah proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian transaksi zakat yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu individu maupun organisasi, dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam jurnal, akuntansi zakat dapat dicatat dalam berbagai jenis akun, tergantung pada sifat transaksi dan tujuan pencatatan.

Beberapa jenis akun yang sering digunakan dalam akuntansi zakat adalah:

- Akun Zakat: digunakan untuk mencatat penerimaan atau pengeluaran zakat yang dilakukan oleh entitas.
- Akun Piutang Zakat: digunakan untuk mencatat hutang zakat yang harus diterima oleh entitas dari pihak lain.
- Akun Utang Zakat: digunakan untuk mencatat kewajiban entitas untuk membayar zakat kepada pihak lain.
- Akun Pendapatan Zakat: digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh entitas dari pengumpulan atau pengelolaan zakat.
- Akun Biaya Zakat: digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan entitas dalam proses pengumpulan atau pengelolaan zakat.
- Akun Investasi Zakat: digunakan untuk mencatat investasi yang dilakukan oleh entitas

Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:

1. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai.

2. Relevan

Informasi harus relevan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Ini terkait dengan prediksi dan penegasan. Masa lalu juga dapat menjadi informasi yang berguna. Materialitas Kesalahan dapat memengaruhi relevansi dalam mengambil keputusan.

3. Keandalan

- a. Penyajian jujur Penyajian informasi akuntansi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga faktor kejujuran merupakan hal yang penting.
- b. Substansi mengungguli bentuk Subtansi dalam traksaksi lebih diutamakan dari formalitas akad.
- c. Netralitas Tidak memihak pada salah satu pihak.
- d. Pertimbangan sehat Perlu digunakan pertimbangan yang sehat misalnya dalam hal adanya utang atau piutang yang macet. Prinsip kehati-hatian harus digunakan.
- e. Kelengkapan Informasi perlu disajikan lengkap tanpa batasan material dan biaya.

Akuntansi infaq adalah suatu sistem pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian dana infaq secara akuntansi. Akuntansi infaq meliputi pengumpulan dana infaq, pencatatan transaksi infaq, pengendalian dana infaq, pelaporan keuangan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana infaq. Prinsip akuntansi infaq menuntut agar dana infaq dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam akuntansi infaq, dana infaq harus dipisahkan dari dana lain yang dimiliki oleh entitas, baik itu dana operasional atau dana investasi. Hal ini bertujuan agar dana infaq dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu, akuntansi infaq juga harus mengikuti prinsip-

prinsip syariah, seperti keabsahan infaq dan pertanggungjawaban pengelola dana infaq.

2.2.2.2 Tujuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Tujuan laporan keuangan Lembaga Zakat sesuai dengan KDPPLKS adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
2. Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah.

Tujuan dari diberlakukannya akuntansi infaq yaitu untuk memastikan bahwa dana infaq dikelola dengan baik dan tepat sasaran, serta untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana infaq.

2.2.2.3 Manfaat Dan Kegunaan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah

Akuntansi zakat terkait dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai menejemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, shodaqoh, hibah, dan wakaf yang diterima. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelolaan zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun non finansial. (Retnosari & Apriwenni, 2021)

Sebagai contoh indikator kinerja tersebut adalah :

a. Indikator efisiensi

- Persentase dana yang didistribusikan dibandingkan dengan total dana yang diterima.
- Persentase jumlah masyarakat miskin yang terbantu oleh pengelola zakat dibandingkan dengan total jumlah masyarakat miskin wilayah itu.

b. Indikator efektifitas

- Persentase jumlah masyarakat miskin yang teretaskan dibandingkan dengan total jumlah penduduk miskin di wilayah itu sebagai dampak dari penyaluran zakat

- Persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan total penduduk diwilayah itu

c. Indikator penjelas lainnya

- Persentase kenaikan/pnurunan jumlah pembayar zakat
- Persentase kenaikan/penurunan jumlah dana zakt, infak,shodaqoh yang terkumpul
- Persentase jumlah dana zakat, infak, shodaqoh yang terhimpun dibandingkan dengan potensi
- Banyaknya produk jasa dan program yang dilakukan
- Ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi zakat yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas, dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari prose akuntabiitas publik

2.2.2.4 Prinsip Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah

Prinsip akuntansi zakat mengacu pada cara-cara pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian dana zakat secara akuntansi.

Beberapa prinsip akuntansi zakat yang umumnya diterapkan adalah:

- a. Prinsip pemisahan antara dana zakat dan dana lainnya: Dana zakat harus dipisahkan dari dana lain yang dimiliki oleh entitas, baik itu dana operasional atau dana investasi. Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

- b. Prinsip keabsahan zakat: Zakat yang diterima atau dikeluarkan harus sah secara syariah, artinya zakat yang diterima harus berasal dari harta yang wajib dizakati dan zakat yang dikeluarkan harus diberikan kepada penerima zakat yang memenuhi syarat.
- c. Prinsip konsistensi: Pengukuran dan pencatatan zakat harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- d. Prinsip pengungkapan informasi: Informasi mengenai pengelolaan dana zakat harus diungkapkan secara transparan dan akuntabel kepada publik, termasuk kepada para donatur dan penerima zakat.
- e. Prinsip pertanggungjawaban: Pengelola dana zakat harus bertanggungjawab atas penggunaan dana zakat secara akuntabel dan transparan, serta harus memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk tujuan yang tepat, yaitu untuk membantu orang-orang yang berhak menerima zakat.

Prinsip akuntansi infaq mengacu pada cara pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian dana infaq secara akuntansi.

Beberapa prinsip akuntansi infaq yang umumnya diterapkan adalah:

- a. Prinsip pemisahan antara dana infaq dan dana lainnya: Dana infaq harus dipisahkan dari dana lain yang dimiliki oleh entitas, baik itu dana operasional atau dana investasi. Hal ini bertujuan agar dana infaq dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

- b. Prinsip keabsahan infaq: Infaq yang diterima atau dikeluarkan harus sah secara syariah, artinya infaq yang diterima harus berasal dari harta yang halal dan infaq yang dikeluarkan harus diberikan untuk tujuan yang halal.
- c. Prinsip konsistensi: Pengukuran dan pencatatan infaq harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
- d. Prinsip pengungkapan informasi: Informasi mengenai pengelolaan dana infaq harus diungkapkan secara transparan dan akuntabel kepada publik, termasuk kepada para donatur dan penerima infaq.
- e. Prinsip pertanggungjawaban: Pengelola dana infaq harus bertanggungjawab atas penggunaan dana infaq secara akuntabel dan transparan, serta harus memastikan bahwa dana infaq digunakan untuk tujuan yang tepat, yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip akuntansi sedekah mengacu pada cara-cara pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian dana sedekah secara akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi sedekah yang umumnya diterapkan adalah:

- a. Prinsip pemisahan antara dana sedekah dan dana lainnya: Dana sedekah harus dipisahkan dari dana lain yang dimiliki oleh entitas, baik itu dana operasional atau dana investasi. Hal ini bertujuan agar dana sedekah dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

b. Prinsip keabsahan sedekah: Sedekah yang diterima atau dikeluarkan harus sah secara syariah, artinya sedekah yang diterima harus berasal dari harta yang halal dan sedekah yang dikeluarkan harus diberikan untuk tujuan yang halal.

c. Prinsip konsistensi: Pengukuran dan pencatatan sedekah harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

d. Prinsip pengungkapan informasi: Informasi mengenai pengelolaan dana sedekah harus diungkapkan secara transparan dan akuntabel kepada publik, termasuk kepada para donatur dan penerima sedekah.

e. Prinsip pertanggungjawaban: Pengelola dana sedekah harus bertanggungjawab atas penggunaan dana sedekah secara akuntabel dan transparan, serta harus memastikan bahwa dana sedekah digunakan untuk tujuan yang tepat, yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Asumsi dasar akuntansinya sebagai berikut:

1. Dasar akrual

Dasar akrual disini menggambarkan keadaan entitas. Berapa besar aset dan kewajiban entitas. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan atau beban yang berbasis akrual mengindikasikan bahwa informasi dicatat tidak hanya pada saat kas diterima, tetapi pada saat kejadian. Zakat harus diberikan oleh

muzakki secara tunai tidak boleh dalam bentuk piutang atau utang.

Hal ini disebabkan zakat harus dimiliki mutlak oleh muzakki.

2. Kelangsungan usaha

Lembaga zakat didasari atas usaha yang kontinyu. Tidak ada niatan untuk melikuidasi atau beroperasi sebatas pada periode tertentu saja. (Triyuwono, 2001)

2.2.3 PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

2.2.3.1 Pengakuan dan pengukuran Dana Zakat, Infak/Sedekah

1. Proses Penerimaan Zakat Kas atau asset non kas akan diakui sebagai penambah dana zakat jika telah diterima oleh amil:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar jika berbentuk non kas

Kas	xxx
-----	-----

Aset Non Kas	xxx
--------------	-----

Penerimaan zakat	xxx
------------------	-----

Untuk ujah dapat diakui sebagai penambah dana amil. Ujah adalah bagian yang jika amil menyalurkan zakat amil tidak mendapat bagian.

Kas	xxx
-----	-----

Penerimaan dana amil	xxx
----------------------	-----

Pengukuran dana amil jika penyebabnya bukan karena amil jurnalnya yaitu:

Dana zakat non amil	xxx
---------------------	-----

Aset non kas	xxx
--------------	-----

Jika disebabkan kelalaian amil jurnalnya:

Danazakat-amil kerugian	xxx
Asetnon kas	xxx

2. Proses Penerimaan infak/sedekah

Dalam hal ini dapat menjadi penambah dana. Hal ini diakui sebesar:

- a. Diterima sejumlah tertentu dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar jika berbentuk non kas

Kas	xxx
Aset Non Kas lancar	xxx
Aset non kas (nilai wajar)	xxx
Penerimaan dana infak/sedekah	xxx

Sesuai dengan PSAK penyusutan aset non kas diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika asetnya ditentukan pembeli.

Penyaluran infak/sedekah	xxx
Akum. Penyusutan aset non kas	xxx

Jika aset lancar apabila telah diterima bisa langsung disalurkan. Namun jika aset non lancar diakui sesuai nilai perolehannya. Perlakuannya sesuai nilai wajar yang sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Untuk penurunan nilai aset tidak lancar:

- a. Jika pengurang dana tidak dikarenakan kelalaian amil:

Dana infaq/sedekah-non amil	xxx
-----------------------------	-----

Aset non kas	xxx
--------------	-----

b. Jika pengurang dana infaq/sedekah karena kelalaian amil

Dana infaq/sedekah-amil kerugian	xxx
----------------------------------	-----

Aset non kas	xxx
--------------	-----

3. Proses Penyaluran zakat

a. Jika kas yang diserahkan

Penyaluran zakat	xxx
------------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Jika asetnya non kas yang diserahkan

Penyaluran zakat	xxx
------------------	-----

Aset nonkas	xxx
-------------	-----

Amil memiliki hak untuk mengambil bagian zakat karena telah membantu tata kelola dalam organisasi. Jurnalnya

Beban	xxx
-------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Dana amil bertambah jika mendapat dari dana zakat yang dibagikan

Alokasi dana zakat untuk dana amal	xxx
------------------------------------	-----

Penerimaan dana amil dan dana zakat	xxx
-------------------------------------	-----

Jika zakat disalurkan oleh amil lain maka amil tersebut mendapat imbalan lain/ujrah dari amil sebelumnya yang telah membagikan jurnalnya:

Piutang penyaluran	xxx
--------------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Jika zakatnya dibagi melalui amil lain

Penyaluran ZIS	xxx
----------------	-----

Piutang penyaluran	xxx
--------------------	-----

Jika amil ini membaeri ujah amil lain:

Biaya ujah	xxx
------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Untuk dana zakat yang disalurkan untuk lembaga sosial

- a. Jika aset yang dikelola tidak ada dalam kendali amil, maka seluruhnya diakui sebagai penyaluran zakat

Aset tetap	xxx
------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Jika penyaluran seluruhnya:

Penyaluran zakat	xxx
------------------	-----

Aset tetap	xxx
------------	-----

- b. Jika aset yang dikelola oleh pihak lain namun masih dalam kendali amil maka diakui sebagai penyaluran zakat bertahap. Yang diukur sesuai manfaatnya dan dengan nominal aset penyusutannya

Untuk pembelian aset tetap

Aset tetap	xxx
------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Saat penyaluran bertahap

Penyaluran zakat-beban penyusutan	xxx	
Akum penyusutan		xxx
Saat penyaluran sepenuhnya		
Akum penyusutan	xxx	
Aset tetap		xxx

4. Proses Penyaluran infaq

a. Jika infaq/sedekah yang diserahkan berupa kas

Penyusutan dana infaq/sedekah	xxx	
Kas		xxx

b. Jika infaq/sedekah yang diserahkan berupa aset non kas

Penyaluran dana infaq/sedekah	xxx	
Aset nonkas		xxx

Amil memiliki hak untuk menambah dana amil jika dana zakat diserahkan pada amil. Jurnalnya

Alokasi dana infaq/sedekah-dana amil	xxx	
Penerimaan dana infaq/sedekah		xxx

Pengurang dana infaq/sedekah jika dalam penyalurannya dilakukan oleh amil lain kepada amil lain dan amil tersebut tidak mendapat kembali aset infaq/sedekah

Penyaluran infaq/sedekah	xxx	
Kas		xxx

2.2.3.2 Penyajian Dana Zakat, Infak/Sedekah

Dana zakat, infaq/sedekah, dana non halal serta dana amil ini disajikan dalam laporan keuangan.(Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2021)

2.2.3.3 Pengungkapan Dana Zakat,Infak/Sedekah

1. Pengungkapan Zakat

Transaksi zakat yang terjadi selama satu periode harus diungkapkan oleh amil zakat, dan ini tidak terbatas pada:

- a. Terdapat kebijakan skala prioritas dalam penyaluran zakat dan mustahik amil
- b. Kebijakan zakat yang diberikan untuk amil dan mustahik non amil ini terjadi pada pembagian atas presentase, alasan zakat tersebut dibagikan dan kebijakan yang stagnan.
- c. Aset non kas merupakan metode yang dipakai untuk menentukan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat.
- d. Rincian total pembagian dana zakat ini meliputi total dana yang diterima mustahik dan total beban pengelolaan.
- e. Jika terdapat dana zakat yang digunakan untuk mengelola asset dan berada dalam kendali amil maka harus diungkap secara menyeluruh pada pembagian zakat juga disertai dengan alasan.
- f. Relasi antara amil dan mustahik meliputi

- Hubungan dan sifat istimewa
- Jumlah dan jenis dari aset yang dibagikan
- Jumlah presentase yang dibagikan sesuai dengan jumlah total pembagian selama satu periode.

Pengungkapan Infaq/sedekah

- a. Dalam pembagian dana infaq/sedekah menggunakan skala utama untuk para penerimanya.
- b. Kebijakan infaq/sedekah yang diberikan untuk amil dan mustahik non amil ini terjadi pada pembagian atas presentase, alasan zakat tersebut dibagikan dan kebijakan yang stagnan.
- c. Aset non kas merupakan metode yang dipakai untuk menentukan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah.
- d. Rincian total pembagian dana infaq/sedekah ini meliputi total dana yang diterima mustahik dan total beban pengelolaan.
- e. Pada point d pengungkapan dana infaq/sedekah disajikan terpisah dalam laporan amil.
- f. Jika terdapat dana infaq/sedekah yang digunakan untuk mengelola asset dan berada dalam kendali amil maka harus diungkap secara menyeluruh pada pembagian infaq/sedekah juga disertai dengan alasan.
- g. Menurut kegunaannya dana infaq/sedekah tergolong menjadi dana terkait dan tidak terkait.

h. Relasi antara amil dsn mustahik meliputi

- Hubungan dan sifat istimewa
- Jumlah dan jenis dari aset yang dibagikan
- Jumlah presentase yang dibagikan sesuai dengan jumlah total pembagian selama satu periode.

2.2.4 Sistem Informasi Manajemen BAZNAS

Sistem informasi manajemen BAZNAS ini sering disebut dengan sebutan Simba agar mempermudah dalam penyebutannya dan tidak terlalu panjang. Simba yaitu suatu sistem yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional yang dibuat dan dikembangkan sebagai tempat untuk menyimpan data ataupun informasi. Aplikasi ini mulai diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2012. Dan kemudian diperbarui pada 1 April 2013 dengan versi terbaru yaitu 2.20.52 Beta. Dengan adanya fitur untuk pencetakan pelaporan berupa 88 jenis sub laporan berbeda dan kemudian digolongkan menjadi 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar akan memudahkan BAZNAS diberbagai wilayah untuk mengolah laporan pada masing-masing wilayah. Dengan adanya sistem yang berbasis web ini maka sistem menjadi terpusatkan dan BAZNAS di setiap wilayah dapat menggunakannya tanpa harus menunggu waktu lama dan proses instalasi yang rumit. (*SIMBA Sistem Informasi Manajemen BAZNAS*, n.d.)

Fitur-fitur yang ada pada sistem ini meliputi:

- Penghimpunan dana zakat, infaq/sedekah
- Penyaluran serta penggunaan dana zakat, infaq/sedekah

- Pencatatan aset (termasuk aset kelolaan)
- Mencetak bukti setor zakat
- Menerbitkan kartu NPWZ
- Manajemen anggaran
- Mencetak 89 jenis laporan yang standard

2.2.5 Laporan Keuangan Amil

Laporan keuangan perusahaan berisi informasi mengenai kondisi perusahaan, proses industri perusahaan. Kemudian calon investor dan supplier dapat melihat kondisi perusahaan juga resiko yang akan dialami oleh perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah suatu laporan yang bisa menggambarkan keadaan suatu perusahaan yang dilihat dari transaksi serta beberapa hal lain dan dikelompokkan sesuai dengan ciri-ciri dan juga karakter ekonomi.(Dewan Standar Akuntansi Keuangan, n.d.)

Menjadi akuntan juga harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dan apa adanya atau tidak dibuat-buat. Harus dengan jujur karena kelak juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Annisa:135

Dalam laporan keuangan Amil terdapat 5 hal yang harus ada dalam penyusunannya. Yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perolehan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.5.1 Laporan Posisi Keuangan

Jika dilihat laporan asset dan kewajibannya laporan keuangan amil ini sama dengan laporan keuangan lain. Perbedaannya terletak pada bagian ekuitas (modal). Pada laporan keuangan amil istilah ekuitas ini diganti saldo dana. Karena dalam hal ini tidak ada hak amil untuk merubah istilah tersebut seperti pada entitas bisnis lain. (Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2021)

Tabel 2. 2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Badan Amil Zakat XXX

Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Saldo	Keterangan	Saldo
Aset		Kewajiban & Saldo Dana	
		Kewajiban	
Aset Lancar	XXX	Kewajiban Jangka Pendek	XXX
Kas dan setara kas	XXX	Biaya yang masih harus dibayar	
Instrumen keuangan	XXX	Kewajiban Jangka Panjang	XXX
Piutang		Imbalan jasa jangka panja	
	XXX	Total Kewajiban	XXX
Aset Tetap	(XXX)	Saldo Dana	
Aset tetap		Dana Zakat	XXX
Akum Penyusutan		Dana Infaq/sedekah	XXX
		Dana amil	XXX
		Dana non halal	XXX

		Total Saldo Dana	XXX
Total Aset	XXX	Total Kewajiban + Saldo Dana	XXX

Sumber: IAI (2016:101)

2.2.5.2 Laporan Perubahan Dana

Pada laporan keuangan amil laporan perubahan ekuitas disebut dengan laporan perubahan dana karena menyajikan pengungkapan dan pengakuan tentang proses penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq/sedekah, dana non halal serta proses penerimaan dan penggunaan dana amil. Untuk dana zakat yang disalurkan disajikan terpisah untuk mustahik sesuai dengan syariat islam.

Tabel 2. 3 Laporan Perubahan Dana

Badan Amil Zakat XXX

Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Saldo
Dana Zakat	
Penerima	
Penerima dan Muzakki	
Muzakki entitas	XXX
Muzakki individual	XXX
Hasil penempatan	XXX
Total Penerimaan dana zakat	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	

Total penerimaan dana zakat setelah bagian amil	XXX
	<hr/> XXX
Penyaluran	
Fakir-miskin	
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Sabilillah	(XXX)
Ibnu sabil	(XXX)
Total penyaluran dana zakat	<hr/> (XXX)
Surplus/Defisit	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	<hr/> XXX
Dana Infaq/sedekah	
Penerimaan	
Infaq/sedekah terikat(maqayyadah)	XXX
Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah	XXX
Hasil pengelolaan	XXX
Total penerimaan dana infaq/sedekah	<hr/> XXX
Penyaluran	

Infaq/sedekah terikat(muqayyadah)	(XXX)
Infaq/sedekah tidak terikat(mutlaqah)	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(XXX)
Total penyaluran dana infaq/sedekah	<hr/> (XXX)
Surplus/defisit	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	<hr/> XXX
Dana Amil	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	XXX
Total penerimaan dana amil	<hr/> XXX
Penggunaan	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lainnya	(XXX)
Total penggunaan dana amil	<hr/> (XXX)
Surplus/defisit	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	<hr/> XXX

Dana Non Halal	
Penerimaan	
Bunga bank	XXX
Jasa giro	XXX
Penerimaan non halal lainnya	XXX
Total penerimaan dana non halal	XXX
Penggunaan	
Total penggunaan dana non halal	(XXX)
Surplus/defisit	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
Total Seluruh Dana Zakat, Infaq/Sedekah, Dana Amil Dan Dana Non Halal	XXX

2.2.5.3 Laporan Perubahan Asset Kelolaan

Dalam penyaluran dana zakat dengan dana infaq/sedekah ini berbeda. Jika penyaluran dana infaq/sedekah pembagiannya fleksibel dibagikan kepada siapa saja dan dana ini boleh tidak langsung disalurkan namun dikelola dulu untuk mensejahterakan masyarakat dalam jangka panjang, namun jika dana zakat harus diberikan kepada orang yang sesuai dengan kriteria dan setelah dibayarkan harus segera diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Tabel 2. 4 Laporan Perubahan Aset kelolaan

BAZNAS XXX

Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akun penyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/sedekah-aset lancar	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX
Dana infaq/sedekah aset tidak lancar	XXX	XXX	(XXX)	-	(XXX)	XXX

2.2.5.4 Laporan Arus Kas

Pada saldo akhir terlihat bahwa laporan arus kas terlihat bersih dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan. Laporan keuangan ini sesuai dengan pedoman pada PSAK 2 dan berisi Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.


2.2.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Jika dalam penyusunan laporan keuangan tidak ada Catatan atas laporan keuangan berarti laporan keuangan tersebut kurang lengkap. Suatu entitas atau perusahaan dapat digambarkan dari catatan atas laporan keuangan ini. selain itu catatan atas laporan keuangan

menentukan kebijakan akuntansi yang diambil oleh suatu perusahaan serta menerangkan tentang poin yang ada pada laporan keuangan. Penyajiannya harus sesuai dengan PSAK 101 yaitu tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan hubungan antar konsep yang ada dalam penelitian hingga menjadi sebuah bangunan berpikir. Dalam penelitian ini yang judul Implementasi PSAK No 109 Terhadap Pelaporan Dana Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Kerangka berpikir yang disusun adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang, kajian teori, dan kerangka berpikir yang telah disusun dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara laporan keuangan BAZNAS Kota Malang dengan PSAK No

109 ini harus dilakukan dengan pengamatan dengan baik antara laporan keuangan pada BAZNAS dan pengamatan pada PSAK 109.

Lembaga zakat memiliki peran yakni menyalurkan zakat dari muzakki dan kemudian menyalurkannya kepada mustahik. Dengan begitu harus ada pelaporan atau pencatatan yang baik oleh lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini IAI telah mengatur pencatatan tentang pelaporan dana zakat, infaq/sedekah ini dalam PSAK No 109. PSAK 109 ini resmi berlaku pada bulan Oktober tahun 2011. Sejak diberlakukan hingga beberapa tahun belakangan ini masih banyak lembaga pengelola zakat yang masih belum maksimal menerapkan PSAK 109 dengan baik pada laporan keuangan yang dimiliki. Dengan begitu, penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZNAS Kota Malang sebagai objeknya untuk keterkaitan dengan PSAK No 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. (Anggito, A., & Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sumber datanya berbentuk kata-kata atau gambar yang memiliki makna tertentu, sehingga tidak menekan pada sumber data berupa angka. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan fakta yang telah terjadi di lapangan. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki kegiatan yang tidak terlepas dari konteks sosial. (Prihatsanti et al., 2018)

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang dalam hasil penemuannya tidak didapatkan melalui hasil statistik atau perhitungan lainnya. Pendekatan ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui penerapan PSAK No.109 terhadap laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang .

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Yang beralamat di Jl. Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah informan yang terlibat secara langsung dalam hal pelaporan keuangan serta dapat memberikan gambaran mengenai pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Adapun pihak yang akan menjadi subyek dalam penelitian ini antara lain:

- Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah bagian pencatatan, keuangan dan pelaporan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang yaitu Sulthon Hanafi, S.E, M.M dan Mohamat Chazim Fikri S.Ak

- Objek Penelitian.

Yang menjadi bahan untuk objek penelitian ini adalah laporan keuangan dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang. Fokus yang diambil adalah dalam hal pengukuran, pengakuan, pelaporan, penyajian serta pengungkapan pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber secara langsung dari sumber yang diteliti. Data primer ini bisa didapatkan

secara langsung dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu:

No	Nama	Kedudukan
1.	Sulaiman	ketua BAZNAS
2.	Sulton Hanafi, S.E, M.M	staf bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan BAZNAS
3.	Mohamat Chozim Fikri S.Ak	staf bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan BAZNAS

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan informasi yang telah ada sebelumnya yang selanjutnya digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data pada penelitian berikutnya. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan BAZNAS Kota Malang, Gambaran mengenai BAZNAS Kota Malang serta data yang dikumpulkan lainnya pada saat melakukan penelitian.

Data-data tersebut didapatkan melalui beberapa sumber literatur lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara bersama narasumber atau informan, observasi lapangan, dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, dimana sebelum melakukan wawancara dengan informan atau narasumber terpilih peneliti terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan secara urut mengenai permasalahan yang akan diteliti. Kemudian agar hasil wawancara tidak hilang atau lupa, peneliti menggunakan beberapa alat yakni buku catatan untuk mencatat poin-poin hasil wawancara, recorder untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan, dan kamera untuk memotret pada saat peneliti melakukan pembicaraan dengan informan atau narasumber. Ini bertujuan untuk menyakinkan bahwasanya peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data. (Sugiyono., 2019) Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan atau narasumber yang berhubungan serta dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaporan keuangan yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang. Untuk wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai Ketua BAZNAS Kota Malang dan Staf bagian keuangan amil dari BAZNAS kota Malang ini untuk mendapatkan informasi mengenai (pengakuan, pengungkapan dan penyajian) dalam penyusunan laporan keuangan.

3.5.2 Observasi

Observasi Observasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan melakukan aktivitas seperti melihat, mendengar, membaca, menyentuh dll atau dapat disebut menggunakan indra yang dimiliki oleh manusia. Kali ini observasi dilakukan dengan mengamati

kondisi di lapangan dan dokumen yang diteliti, yakni PSAK 109 dan laporan keuangan (Badan Amil Zakat Nasional) BAZNAS Kota Malang periode tahun 2022.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data ataupun informasi dengan mengambil rekaman kejadian yang lalu dalam bentuk tulisan ataupun cetakan. Dengan adanya dokumentasi ini maka akan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Dokumen ini dapat berupa catatan, foto ataupun yang lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah memperoleh dokumen berupa data tertulis yang berkaitan dengan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Malang serta data dokumentasi lapangan berupa foto kegiatan dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif akan berhubungan dengan proses pengumpulan data dan analisis data. (Sarosa, 2021) Dalam hal ini, data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif. Melalui penganalisaan informasi yang didapatkan baik melalui lisan, tulisan maupun perilaku yang diamati selama penelitian dapat dilakukan saat melakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. (Sarosa, 2021) teknik tersebut terdapat 4 (empat) tahap, yaitu

pengumpulan data, analisis data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berikut uraian teknik analisis data tersebut:

1. Pengumpulan data

Langkah awal dalam melakukan analisis data adalah mengumpulkan data-data yang akan digunakan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari hasil wawancara serta observasi dengan informan yang berhubungan langsung dengan BAZNAS Kota Malang. Untuk data observasi ini mengenai gambaran informasi dari BAZNAS Kota Malang. Sedangkan data yang didapat dari wawancara berupa laporan keuangan dari BAZNAS Kota Malang.

2. Analisis data

Langkah kedua yang dilakukan peneliti dalam analisis data adalah mereduksi data. Reduksi data adalah proses menyederhanakan atau meringkas data-data yang telah didapatkan sebelumnya agar menjadi bentuk yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara mengategorikan data-data yang ada. Pengategorian tersebut dibuat berdasarkan ketentuan yang ada. Setelah melakukan pengelompokan dan analisis data ini kemudian data disusun kembali untuk dapat ditemukan informasi mengenai data yang diteliti. Dan solusi dari persoalan yang ada dapat berlaku juga pada BAZNAS Kota Malang sebagai objek penelitiannya yang mengenai penyusunan laporan

keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Dengan penelitian kualitatif ini maka hasil dari penelitian yang didapatkan bisa disimpulkan dengan berbagai makna. Proses analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi laporan keuangan BAZNAS Kota Malang, kemudian mengidentifikasi dana penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah yang ada dan yang terakhir yaitu dengan mengimplementasikan PSAK 109 yang sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Malang.

3. Penyajian / penampilan data

Langkah ketiga yang dilakukan peneliti adalah menyajikan atau menampilkan data. Ini merupakan tahap penyatuan dari data-data yang telah dianalisis sebelumnya. Data tersebut baik yang berasal dari wawancara dan lainya akan dituangkan ke dalam uraian yang berbentuk teks, bagan, dan lainya. dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk mamahi apa yang terjadi serta dapat merencanakan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan sesuai dengan yang telah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada. Selanjutnya data-data tersebut disesuaikan dengan pelaporan dana zakat, infaq/sedekah yang telah diterima dan disalurkan.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat dijadikan sebagai temuan baru yang sebelumnya mungkin masih belum ada. Pembaruan ini dapat berupa deskripsi dari objek yang sebelumnya masih terdapat keraguan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan, data yang telah tersaji dikaitkan dengan indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk menyimpulkan kesesuaian antara pelaporan keuangan pada BAZNAS Kota Malang dengan PSAK 109.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BAZNAS Kota Malang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang merupakan suatu lembaga yang bertugas mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Lembaga tersebut didirikan berdasarkan (Keputusan Walikota Malang Nomor 465, 2004) dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) yang beralamatkan di jalan A.Yani No 98 Kota Malang. Dalam menindak lanjuti Keputusan Menteri Agama tentang pengelolaan Zakat Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. BAZNAS Kota Malang pada tahun 2005 lebih fokus pada penggodokan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kota Malang dan membentuk peraturan serta pedoman pengelolaan zakat infaq, dan sedekah di Kota Malang.

BAZNAS Kota Malang melakukan sosialisasi yang membahas mengenai (Keputusan Walikota Malang No 188.452/16/35.73.112/2007 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat, 2007) tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat dan Surat Walikota Malang Nomor 188.5511/35.73.112/2007 mengenai unit pengumpulan dan pelayanan untuk masyarakat untuk menunaikan zakat yang berlandaskan syariat agama dan memberikan keamanan serta kesejahteraan pada masyarakat yang berkeadilan.

Pada tanggal 12 Mei 2011 Walikota Malang menurunkan SK No. 188.45/153/35.73.112/2011 yang merubah BAZ menjadi LAZIZ AMSOS PARAMITA dikarenakan jumlah dana zakat yang semakin menurun. LAZIZ (penghimpun zakat untuk masyarakat muslim) AMSOS (Kristen, Katolik, Protestan) dan PARAMITA (Hindu dan Budha) yang gerakan zakat, infaq, shadaqah dan amal sosial bagi ASN ini dikumpulkan melalui bendahara SKPD dan disetor kepada lembaga yang ada dengan programnya yaitu Malang Makmur, Malang Sehat, Malang Peduli, Malang Sejahtera, serta Malang Religius. LAZIZ AMSOS PARAMITA ini hanya berjalan selama 2 tahun.

LAZIZ AMSOS PARAMITA padatahun 2014 kembali menjadi BAZNAS Kota Malang sesuai dengan (UU No 23 Tahun 2011, 2011) dan terbitan SK Wali Kota Malang nomor 188.45/38/35.73.112/2014 yang berisi tentang pembentukan BAZNAS Kota Malang periode 2014-2018. Saat ini BAZNAS Kota Malang beralamat di Jl. Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. (Beradadi komplek kantor Balai Kota Malang). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang non struktural yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana serta penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat yang berada di Kota Malang.

Tujuan

- Meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta taraf hidup fakirmiskin/dhuafa yang lebih baik dan sejahtera

- Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang dalam pengumpulan, pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang tepat sasaran, efektif, transparan dan akuntabel
- Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara BAZNAS Kota Malang dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta maupun elemen masyarakat dalam menaungi kemiskinan dan kemanusiaan.

Visi

“Terjaganya petugas BAZNAS Kota Malang yang amanah dalam menghantarkan muzakidan mustahik yang sejahtera, mandiri dan martabat.


Misi

- Membudayakan Zakat, Infaq, Shadaqah kepada masyarakat Kota Malang
- Meningkatkan kualitas iman dan taqwa muzaki maupun mustahiq dalam menghantarkan masyarakat Kota Malang yang *Baladun Toyyibatun Wa Rabbun Ghofur*.
- Melaksanakan peran serta BAZNAS Kota Malang terhadap pemberdayaan dhuafa fakir miskin yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.
- Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang yang memiliki kemampuan integritas yang tinggi, efektif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat Kota Malang.

- Memberikan bantuan kepada mustahiq dan penanganan bencana kemanusiaan maupun penanggulangan kemiskinan diwilayah Kota Malang.(BAZNAS Kota Malang, 2021)

Berikut ini merupakan struktur Organisasi BAZNAS KotaMalang sejak 2021 hingga sekarang yang sesuai dengan Surat Keputusan Nomor B.1/KP.01/015/I/2021 Tentang struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang, sebagai berikut:

Pembina dan Pengawas	: - Walikota Malang : - Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Malang
Pengawas lainnya	: - Masyarakat Kota Malang
Ketua BAZNAS Kota Malang	: - Sulaiman
Wakil Ketua	: - Drs. H. Eddy Sulistyono
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelapor:	: - Sulton Hanafi, S.E., M.M : - Mohamat Chazim Fikri, S.Ak
Bagian Pendistribusian dan Pengumpulan	: - ImamMuslich, S.H : - Yusni Rizki, S.Ak., S.H
Bagian Administrasi Umum dan IT	: - Muhammad Fahmi Kurniawan, S.Kom



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS

Dana zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan kemudian didistribusikan digunakan untuk pendayagunaan masyarakat. Pemberlakuan dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan profesional. Danazakat, infaq dan sedekah yang terkumpul didistribusikan sesuai dengan skala prioritas. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber

Bapak Sulthon selaku Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelapor di BAZNAS Kota Malang pada tanggal 10 Mei 2023 beliau mengatakan bahwa

“Dana yang kami dapat dari muzakki ini kita salurkan ke beberapa kegiatan mbak, kami punya lima program unggulan dalam memanfaatkan dana zakat ini.”

Berikut ini merupakan program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang:

1. Catering Berkah

Program ini dilakukan dengan memberi makan kepada fakir miskin yang berada di wilayah Kota Malang 2 kali sehari. Program kemanusiaan ini bertujuan meningkatkan kepedulian kepada warga yang tidak memiliki pencaharian. Data ini didukung dengan wawancara kepada narasumber Bapak Sulthon selaku Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelapor di BAZNAS Kota Malang pada tanggal 10 Mei 2023 beliau mengatakan bahwa:

”Kami punya program berbagi makanan kepada masyarakat Kota Malang yang dilakukan dengan berkeliling dan membagikannya.”

2. Bedah Rumah

Program ini meliputi program perbaikan, renovasi dan juga pembangunan rumah layak huni yang asri dan sehat kepada beberapa masyarakat fakir miskin Kota Malang. Pada tahun 2021 jumlah rumah yang sudah dibangun mencapai 31 rumah yang tersebar di beberapa wilayah Kota Malang. Menurut wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sulthon selaku Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelapor di BAZNAS Kota Malang pada tanggal 10 Mei 2023 beliau mengatakan bahwa:

“ Untuk program bedah rumah ini kami melihat dari data yang dimiliki oleh Dinas Sosial siapakan warga yang memang membutuhkan bantuan rumah yang layak, kemudian kami survey dan kita cocokkan sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi”

3. Beasiswa Covid 19

Program ini diberikan kepada siswa fakir miskin dan orang tuanya wafat yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan studinya. BAZNAS bersama dengan Dinas Pendidikan bersinergi untuk melakukan pendataan beasiswa ini. Pendistribusian dana ini diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan dalam bentuk rekening melalui Bank Jatim Cabang Malang dan juga paket perlengkapan sekolah.

4. Program Ojo Percoyo Rentenir(OJIR)

Program ini bertujuan untuk dapat membantu fakir miskin yang mengalami kesulitan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan dan terkhusus pada warga yang terdampak rentenir. Selain itu tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta kepedulian pada fakir miskin. Dalam pelaksanaannya BAZNAS bersama dengan Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan PT. BPR Tugu Artha Kota Malang guna membebaskan masyarakat dari lilitan hutang kepada rentenir.

5. Program Qoryah Sakinah

Suatu program yang menjadi ciri khas suatu kota berupa program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya program yang bersinergi membangun perzakatan bersama dengan steak holder yang ada memiliki titik temu di RW 07 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun yang mempertemukan antara FORKOPINDA Kota

Malang, Kemenag Kota Malang dan Baznas Kota Malang serta Komunitas Zakat (FOZ).

Selain itu BAZNAS menghimpun dana dengan cara pemotongan dana secara langsung ke rekening melalui bendahara dinas, hal ini diperuntukan kepada pegawai dinas Kota Malang. Sistem ini dinamakan dengan sistem parol. Seperti diungkapkan oleh Bapak Sulaiman selaku Ketua BAZNAS Kota Malang pada tanggal 10 Mei 2023

“ Kami ada sistem parol, Parol itu dipotong ke masing-masing bendahara dinas. Kalau parol itu sifatnya infak. ”

Pengumpulan dana juga dilakukan melalui transfer melalui rekening yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang. Rekening yang disediakan oleh BAZNAS Kota Malang dibedakan antara rekening penerimaan zakat dan rekening penerimaan infak/sedekah. Tujuan dari dibedakannya rekening untuk penerimaan zakat dengan rekening penerimaan infak/sedekah adalah agar jika terdapat dana yang masuk tanpa adanya konfirmasi dari muzakki tidak terjadi kerancuan. Seperti halnya dikatakan oleh Bapak Sulton Hanafi S.E.,M.M selaku bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan BAZNAS Kota Malang.

“Dalam penerimaan dana zakat, infak/sedekah itu kami mempunyai beberapa opsi cara, yang pertama secara langsung mendatangi kantor, yang kedua melalui tranfer ke rekening yang disediakan oleh BAZNAS Kota Malang ”

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan, Pembayaran dana zakat ini dilakukan secara langsung untuk mendatangi kantor BAZNAS Kota Malang. Pembayaran ini dilakukan dengan cara menyerahkan dana

zakat, infak/sedekah kepada petugas BAZNAS yang kemudian dicatat secara manual oleh petugas. Jika sudah dicatat beberapa transaksi secara manual kemudian petugas bagian keuangan menginput dana ke zahir.

4.1.2 Paparan Data Implementasi PSAK 109 Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. BAZNAS Kota Malang telah menerapkan PSAK 109 tentang pelaporan dana zakat, infak dan sedekah yang didalamnya terdapat pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam pengakuannya sudah sesuai dengan PSAK 109 yang diakui jika terdapat dana yang masuk, kemudian disajikan dalam bentuk keuangan. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Malang. Dalam menyusun atau mencatat laporan keuangannya, BAZNAS Kota Malang menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) agar akurat dan meminimalisir adanya kesalahan. Selain itu di BAZNAS Kota Malang sendiri juga di back up dengan aplikasi zahir untuk mematchingkan agar lebih akurat, disamping itu pencatatan manual melalui excel juga dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang. Laporan keuangan BAZNAS Kota Malang juga mudah dipahami serta relevan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mohamat Chazim Fikri, S.Ak selaku bagian perencanaan, keuangan dan pelapor pada BAZNAS Kota Malang:

“ Kami disini itu mencatatnya nggak langsung ketika ada orang dicatat di zahir mbak, jadi kami catat dulu manual transaksinya, dana yang masuk itu apa, seumpama itu zakatnya kami catat di

bagian zakat, kalau infak ya ditambahkan di infak. Pokok sesuai dana itu disetorkan ke kita tujuannya apa, nah abis itu di akhir bulan kita baru catat di zahir sambil menyesuaikan juga biar tidak ada kesalahan pencatatan.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh ketua BAZNAS Kota Malang, Bapak Sulaiman

“BAZNAS Kota Malang ini mencatat transaksi dana zakat, infak/sedekah jika langsung datang ke kantor, maka akan kami layani secara langsung. Dan kalau mereka sudah melakukan pembayaran zakat, infak/sedekah maka nanti mereka itu dapat bukti kalau sudah bayar zakat, infak/sedekah mbak.”

Selain itu peneliti juga mengamati apabila terdapat transaksi pembayaran dana zakat, infak/sedekah di BAZNAS Kota Malang ini yang akan dicatat secara langsung jika terjadi transaksi pembayaran dana zakat, infak/sedekah.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari hasil wawancara kepada Bapak Sulthon selaku Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelapor di BAZNAS Kota Malang pada tanggal 10 Mei 2023 beliau mengatakan bahwa:

“ Karena BAZNAS ini merupakan lembaga non struktural, yang standartnya itu adalah PSAK 109. Dan ini berlaku diseluruh BAZNAS yang ada di Indonesia. Dalam pencatatannya kami melakukan secaramanual dan dibackup juga dengan menggunakan zahir agar semakin akurat. Jadi kami disini menyusun laporan keuangannya sudah mengikuti PSAK 109, kami juga sudah melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada.”

Selain menurut hasil wawancara dari bagian keuangan, Ketua BAZNAS Kota Malang juga mengungkapkan bahwa:

“ Di BAZNAS Kota Malang ini bagian keuangan mencatat transaksi itu tidak cuman sekali, tapi ada beberapa kali. Yaitu di catat langsung manual, lalu diinput juga di zahir nanti mbak.”

Dalam pengimplementasiannya, BAZNAS Kota Malang tidak mengalami kesulitan seperti ungkapan dari Ketua BAZNAS Kota Malang, Bapak Sulaiman:

“ Saya rasa bagian keuangan disini tidak mengalami kesulitan dalam pengimplementasiannya ya mbak,karena memang ini sudahkamilakukan sejak tahun 2014. Saya juga memang mengharuskan untuk bagian keuangan menyusun laporannya sesuai ketentuan dari pusat. ”

Dan kesesuaian dalam pengimplementasian PSAK 109 ini juga diungkap sendiri oleh Mohamat Chazim Fikri, S.Ak selaku bagian perencanaan, keuangan dan pelapor pada BAZNAS Kota Malang:

“Saya sejak masuk disini mbak, sudah memang diharuskan menggunakan PSAK 109 sebagai bahan acuan dalam penulisan laporan keuangan di BAZNAS ini. Jadi alhamdulillah sejauh ini saya sudah terbiasa melakukannya”

Pada saat peneliti melakukan observasi juga memang terlihat para karyawan BAZNAS Kota Malang ini sudah lihai dalam pencatatan maupun pelaporan keuangannya.

4.1.3 Paparan Data Terkait Kesesuaian penerapan Akuntansi ZIS Pada BAZNAS Kota Malang

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai kesesuaian penerapan akuntansi ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang berdasarkan PSAK No 109 yang Dalam pencatatan laporan keuangannya, BAZNAS Kota Malang menyajikan laporan keuangan menjadi dua macam laporan keuangan, yaitu laporan keuangan persemester (6 bulan) dan laporan keuangan satu tahun. Selain itu laporan keuangan pada

BAZNAS Kota Malang juga telah menyesuaikan PSAK 109 dalam pencatatan laporan keuangannya. Mulai dari proses pengakuan, pengukuran serta penyajian laporan keuangannya. Amil juga menyajikan laporan keuangan secara terpisah antara dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Dalam penyusunan laporan keuangan ini juga dipengaruhi oleh karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan. (Lestari & Oktaviana, 2020)

Sistem pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang ini menggunakan sistem pencatatan akrual basis dimana pencatatannya hanya dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam menyusun atau mencatat laporan keuangannya, BAZNAS Kota Malang menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) agar akurat dan meminimalisir adanya kesalahan. Selain itu di BAZNAS Kota Malang sendiri juga di back up dengan aplikasi zahir untuk mematchingkan agar lebih akurat, disamping itu pencatatan manual melalui excel juga dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang. Selain itu juga didukung dengan tenaga kerja yang ada di BAZNAS Kota Malang ini sudah berkompeten pada bidangnya masing-masing. Selain itu dalam penerapannya, jika terdapat dana masuk maka diakui sebagai penambah dana zakat, jika disalurkan maka menjadi dana pengurangnya. Bapak Sulaiman selaku Ketua BAZNAS Kota Malang memberikan penjelasan bahwa:

“ Saya sebagai ketua BAZNAS ini menurut saya, kesesuaian pencatatan laporan keuangannya sudah sesuai, jadi bagian keuangannya sudah melakukan pelaporan keuangan diakhir dengan baik. Karena mereka sudah mengikuti panduan dari BAZNAS pusat mengenai pelaporan keuangan yang sesuai itu seperti apa. Apalagi didukung juga dengan tenaga karyawan

disini sesuai dengan bidang masing-masing. Disini juga mempunyai dua laporan keuangan yaitu persemester dan tahunan”

Bukti yang dapat mendukungnya juga dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 kepada Bapak Sulthon selaku Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelapor di BAZNAS Kota Malang

“ Di BAZNAS kami setiap dana yang masuk maka akan kami langsung lakukan pencatatan, begitupun dana keluar atau yang kami salurkan.Hal ini supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan dan hal lain yang tidak terduga. Dan agar dalam pelaporannya dapat mudah dipahami serta relevan itu yang penting .”

Hal ini juga dikatakan oleh Mohamat Chazim Fikri, S.Ak selaku bagian perencanaan, keuangan dan pelapor pada BAZNAS Kota Malang:

“ Kalau saya sebagai bagian keuangan kan saya yang menginput data ke zahir dari data manual itu ya mbak.Dan yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan PSAK 109. Kalau ada dana masuk itu dicatatnya dibagian dana masuk,itu juga harus sesuai apa dana zakat, infaq/sedekah saya bedakan. Disini saya juga mengerjakan laporan keuangan itu ada yang persemester ada jugayang pertahun. Dan untuk penerapan pembuatan laporan keuangan yang sesuai PSAK 109 sayakira sudah saya terapkan karena saya juga mengikuti aturan dari pusat yang harus sesuai PSAK 109”

Laporan keuangan pada BAZNAS Kota Malang ini juga melakukan audit kepihak eksternal.Pentingnya melakukan audit adalah agartidak terjadi kesalaha pada saat pelaporan keuangan dan mengkroscek hasil laporan keuangan yang telah dilaporkan.(Quality, 2019)

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Prosedur Pelayanan BAZNAS KotaMalang

Pengumpulan dana zakat infaq dan sekah dari masyarakat kepada BAZNAS Kota Malang didapat secara langsung di kantor BAZNAS Kota Malang, transfer melalui ATM, atau dengan pelayanan penjemputan zakat.


Pada saat pembayaran dana terjadi proses akad didalamnya. (Shidarta et al., 2019)

Dana pelayanan yang dibayarkan secara langsung melalui Kantor Baznas Kota Malang dilakukan dengan cara muzakki mendatangi kantor BAZNAS Kota Malang. Dilanjutkan dengan muzakki menyerahkan dana zakat dan petugas BAZNAS Kota Malang menghitung dan mencatat serta mendata keaplikasi SIMBA yang telah disediakan oleh BAZNAS pusat. SIMBA adalah sistem entri data yang dipakai oleh BAZNAS sejak tahun 2012. Aplikasi ini digunakan oleh BAZNAS seluruh Indonesia. Sistem ini digunakan untuk operasional data sehari-hari menggunakan metode kas masuk dan keluar. Metode kas masuk digunakan pada saat memasukkan data muzakki. Sedangkan kas keluar ini untuk mendata mustahik sasaran dana dan penyaluran zakat infaq sedekah. Dari transaksi kas masuk dan keluar akan dihasilkan laporan yang meliputi profil muzakki, profil asnaf, dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan. Laporan yang dihasilkan juga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Selain itu dari transaksi yang dilakukan dapat menghasilkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan juga bukti setor zakat.

Alur pengumpulan dana zakat melalui pelayanan langsung dilakukan dengan cara:

- Petugas melakukan pelayanan dengan ramah kepada muzakki

- Petugas BAZNAS Kota Malang melakukan perhitungan dana yang disalurkan dan memasukkan data pada aplikasi SIMBA dan mencatat dana zakat, infak/sedekah
- Petugas BAZNAS Kota Malang memberikan bukti setor kepada penyeter zakat, infak/sedekah atau muzakki yang berfungsi sebagai bukti setor penerimaan dana zakat, infak/sedekah.
- Petuga BAZNAS Kota Malang mengentri data penyeteran dana zakat, infak/sedekah dari muzakki



Gambar 4. 2 Alur Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah

Pengumpulan dana juga dilakukan melalui transfer melalui rekening yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang. Rekening yang disediakan oleh BAZNAS Kota Malang dibedakan antara rekening penerimaan zakat dan rekening penerimaan infak/sedekah. Tujuan daridibedakannya rekening untuk penerimaan zakat dengan rekening penerimaan infak/sedekah adalah agar jika terdapat danayang masuk tanpa adanya konfirmasi dari muzakki tidak terjadi kerancuan. Seperti halnya dikatakan oleh Bapak Sulton Hanafi

S.E.,M.M selaku bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan BAZNAS

Kota Malang.

“Dalam penerimaan dana zakat, infak/sedekah itu kami mempunyai beberapa opsi cara, yang pertama secara langsung mendatangi kantor, yang kedua melalui transfer ke rekening yang disediakan oleh BAZNAS Kota Malang ”

Berikut ini berupa rekening bank yang disediakan oleh BAZNAS Kota

Malang yaitu Rekening penerimaan dana zakat:


- Bank Jatim : 0041071150
- Bank Jatim Syariah : 6141555554
- Bank Syariah Indonesia : 6070802226

Rekening penerimaan dana infak/sedekah

- Bank Jatim : 0041071125
- Bank Jatim Syariah : 6141333888
- Bank Syariah Indonesia : 6070801119

Langkah yang dilakukan dalam melakukan penyetoran dana zakat, infak/sedekah melalui transfer yaitu dengan cara:

- BAZNAS Kota Malang mempublikasikan rekening yang dijadikan fasilitas untuk pengumpulan dana zakat, infak/sedekah kepada muzakki.
- Muzakki melakukan pembayaran zakat, infak/sedekah melalui rekening yang dimiliki oleh BAZNAS sesuai kelompok pengumpulan dananya. Jika ingin membayar zakat maka di transfer melalui rekening zakat yang telah tersedia. Dan jika membayar infak/sedekah, maka ditransfer melalui rekening infak/sedekah



Gambar 4. 3 Alur Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah

Selain menyetorkan dana secara langsung ke kantor BAZNAS Kota Malang dan secara transfer melalui rekening yang disediakan oleh BAZNAS Kota Malang, Pembayaran juga dapat dilakukan dengan pengambilan dana oleh pihak BAZNAS kepada muzakki yang ingin melakukan pembayaran zakat infaq dan sedekah. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menghubungi pihak BAZNAS Kota Malang yang kemudian akan diambil kepada pihak muzakki.

Berikut ini langkah yang dilakukan untuk membayar dana zakat, infak/sedekah dengan penjemputan zakat sebagai berikut:

- Muzakki memberitahu kepada petugas BAZNAS Kota Malang untuk keperluan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah

- Petugas zakat mengambil dana zakat, infak/sedekah yang ingin didonasikan oleh muzakki
- Petugas BAZNAS memberikan tanda terima berupa kwitansi kepada muzakki
- Bagian keuangan BAZNAS Kota Malang menginput dana zakat, infak/sedekah ke SIMBA

4.2.2 Perlakuan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Malang

Laporan keuangan yang dibahas dalam PSAK 109 meliputi laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan assetkelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Memang pada BAZNAS Kota Malang terdapat beberapa pencatatan atas transaksi yang terjadi. Pencatatan manual hanya digunakan untuk pencatatan sementara karena data yang dicatat dalam pencatatan manual kemudian di catat lagi di aplikasi SIMBA yang kemudian menghasilkan laporan keuangan BAZNAS Kota Malang.

4.2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran

Dalam pengakuan dana zakat, infak dan sedekah yang telah diterima dicatat sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku. Dana tersebut dicatat dan diinput ke aplikasi SIMBA. Kemudian untuk penyalurannya dana tersebut tidak sekedar disalurkan kepada siapa saja, namun disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Prosesnya juga melalui

beberapa tahap seperti dilakukan survey terlebih dahulu melihat kondisi yang ada dilapangan.

a. Penerimaan Zakat

Dana zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS Kota Malang akan diakui jika terjadi transaksi penerimaan dana zakat oleh muzakki kepada amil (BAZNAS Kota Malang) dan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Dari dana yang diterima akan di input oleh pihak BAZNAS Kota Malang berupa penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah oleh muzakki. Pencatatan yang dilakukan di BAZNAS Kota Malang ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 10 yang berbunyi (Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.)

Pihak BAZNAS Kota Malang mengambil hak dana zakat sebesar 12,5% dan infak/sedekah maksimal 20% dari dana yang ada. Pengambilan dana ini sesuai dengan kesepakatan amil yang ditetapkan juga pada saat rapat akhir. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 paragraf 34

KOTA MALANG

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

SIMBA
NEXT GENERATION

RKAT » AKTIVITAS » LAPORAN

BAZNAS KOTA MALANG

Kas Masuk

GENERAL INFO		NO	JENIS PENERIMAAN	KADAR	JUMLAH
Tanggal *	25/05/2023				
Jenis Transaksi *	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Aset				
NPWZ / No Reg *	357330010000497				
Nama	MUHAMMAD FAHMI KURNIAWAN				
Jenis Dana *	Kas dan Setara Kas				
Via *					
Organisasi *					
Program Kegiatan *					
Keterangan					

+ Jenis Penerimaan

Simpan Batal

BAZNAS News: SIMBA next generation is on the move. Be prepared.

Gambar 4. 4 Penerimaan ZIS

Dalam proses penerimaan dana zakat dicatat sesuai nominal yang diterima dan diakui sebagai kas. Berikut ini jurnal penerimaan dana zakat berupa kas:

Kas	-	
Penerimaan zakat		-

Pencatatan yang dilakukan di BAZNAS Kota Malang ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 10 yang berbunyi (Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.)

Jurnal penerimaan dana zakat non kas:

Aset non kas-zakat		Rp. -
Penerimaan dan zakat		Rp.-

b. Penyaluran Zakat

Dana zakat yang disalurkan akan diakui berkurang jika telah diserahkan kepada mustahik, termasuk amil mustahik. Dana yang diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan jumlah yang diserahkan apabila berbentuk kas dan jika berbentuk non kas maka akan diakui sebagai jumlah tercatat. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 16 yang mengatakan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : a. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, b. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.

Pihak BAZNAS Kota Malang mengambil hak dana zakat sebesar 12,5% dari dana yang ada. Pengambilan dana ini sesuai dengan kesepakatan amil yang ditetapkan juga pada saat rapat akhir. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 20 (Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil)

Contoh pencatatannya:

Penyaluran dana zakat	Rp.-
Kas Zakat	Rp. -

Kas Keluar

GENERAL INFO

Tanggal * 29/05/2023

Jenis Transaksi * Normal

NRM / Amil Email* 357330010000000000002334

Nama MUDAH

Jenis Dana * Kas dan Setara Kas

Via *

Organisasi *

Program Kegiatan *

NO PENYALURAN / PENGGUNAAN DANA PENERIMA MANFAAT JUMLAH

+ Jenis Penyaluran/penggunaan

Keterangan

Simpan Batal

BAZNAS News: SIMBA next generation is on the move. Be prepared...

LAPORAN COMPLIANCE

Gambar 4. 5 Penyaluran Dana ZIS

c. Penerimaan Infak/sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah ini sama dengan penerimaan zakat, proses pencatatanya sesuai dengan nominal yang diterima. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 24 yang berbunyi (Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: a.jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, b. nilai wajar jika dalam bentuk aset non kas). Jurnalnya yaitu:

Kas di kasir

Rp. -

Penerimaan infak/sedekah

Rp. -

Pada periode ini BAZNAS Kota Malang belum menerima infaq/sedekah dalam bentuk barang/aset non kas. Jadi belum terdapat pencatatan akun ini.

d. Penyaluran infaq/sedekah

Proses penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah pada transaksinya. Pada penyaluran dana infak/sedekah ini sudah disalurkan ke beberapa program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang. Program-program tersebut meliputi program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, program dakwah dan advokasi, dan program kemanusiaan.

Ketentuan penyalurannya sesuai dengan PSAK 109 ayat 33 yang berbunyi: (Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, b. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas).

BAZNAS Kota Malang saat ini masih belum pernah menyalurkandana infak/sedekah melalui amil lain jadi dana infak/sedekah tidak berkurang atas transaksi ini. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 36 (Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi danainfaq/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut).

4.2.2.2 Penyajian

Penyajian laporan keuangan dari BAZNAS Kota Malang sudah sesuai dengan PSAK 109. Pada laporan yang ada terlihat bahwa BAZNAS Kota Malang dalam penyajian laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekahnya dilakukan secara terpisah. Hal tersebut tertuang dalam PSAK

109 ayat 38 tentang penyajian (Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan).

Penyajian tersebut meliputi:

a. Laporan Posisi Keuangan

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang			
Laporan Posisi Keuangan			
Periode 31 Desember 2021			
<i>(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)</i>			
	Catatan	2020	2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas & Setara Kas	2c, 3a	Rp 2,879,360,944	Rp 3,588,971,666
Uang Muka Kegiatan	2i, 3b	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Lancar		Rp 2,879,360,944	Rp 3,588,971,666
Aset Tidak Lancar			
Aser Tidak Lancar	2j, 3c	Rp -	Rp -
Akumulasi Aset Tidak Lancar	2j, 3c	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Tidak Lancar		Rp -	Rp -
Aset Tidak Lancar Kelolaan			
Aset Tidak Lancar Kelolaan	2k, 3d	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan	2k, 3d	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Tidak Lancar Kelolaan		Rp -	Rp -
TOTAL ASET		Rp 2,879,360,944	Rp 3,588,971,666
LIABILITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Pendistribusian	2m, 3e	Rp -	Rp 207,000,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp -	Rp 207,000,000
Kewajiban Jangka Panjang			
Murabbahah	2n, 3f	Rp -	Rp -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		Rp -	Rp -
JUMLAH LIABILITAS		Rp -	Rp 207,000,000
EKUITAS			
Saldo Dana Zakat	1g, 3g	Rp 645,840,473	Rp 676,742,554
Saldo Dana Infak/Sedekah	1g, 3h	Rp 1,872,994,243	Rp 2,125,787,562
Saldo Dana Amil	1g, 3i	Rp 327,686,727	Rp 531,447,269
Saldo Dana Hibah	1g, 3j	Rp -	Rp -
Saldo Dana APBN	1g, 3k	Rp -	Rp -
Saldo Dana Non Halal	1g, 3l	Rp 32,839,501	Rp 47,994,281
Saldo Dana APBD Provinsi	1g, 3m	Rp -	Rp -
Saldo Dana APBD Kab/Kot	1g, 3n	Rp -	Rp -
JUMLAH SALDO DANA		Rp 2,879,360,944	Rp 3,381,971,666
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS		Rp 2,879,360,944	Rp 3,588,971,666

Laporan posisi keuangan disajikan oleh BAZNAS Kota Malang secara terpisah atau dibedakan masing-masing. Pada laporan posisi keuangan yang

ada Aset lancar terdiri dari kas & setara kas dan juga Uang muka kegiatan namun belum ada karena memang belum ada kegiatan yang menggunakan uang muka kegiatan. Selain itu juga ada akun Aset Tidak Lancar (Aset Tidak Lancar – Akumulasi Aset Tidak Lancar). Saldo yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang pada aset lancar sebesar Rp. 3.588.971.666. Dan terdapat juga Aset Tidak Lancar Kelolaan (Aset Tidak Lancar Kelolaan – Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan) dengan nominal saldo sebesar Rp. 0. Jadi total aset yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang sebesar Rp. 3.588.971.666.

Pada laporan posisi keuangan terdapat liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada BAZNAS Kota Malang terdapat hutang pendistribusian dengan nominal Rp. 207.000.000. yang masuk pada hutang jangka pendek dan terdapat murabbahah yang merupakan hutang jangka panjang namun saldo murabbahah belum ada.

Pada Ekuitas memiliki jumlah nominal sebesar Rp. 3.381.971.666 yang terdiri dari saldo dana zakat sebesar Rp. 676.742.554, saldo dana infak/sedekah sebesar Rp. 2.125.787.562, saldo dana amil sebesar Rp. 531.447.269, saldo dana hibah masih belum ada, saldo dana APBN juga belum ada, saldo dana non halal sebesar Rp. 47.994.281, saldo dana APBD Provinsi dan saldo dana Kab/Kotajuga belum ada saldonya.

Jadi dapat dilihat dari laporan posisi keuangan pada BAZNAS Kota Malang total liabilitas dan ekuitas yang dimiliki yaitu sebesar Rp.3.588.971.666.

b. Laporan Perubahan Dana

BAZNAS Kota Malang dalam penyajian laporan perubahan dananya meliputi penerimaan, penyaluran, surplus/defisit, saldo awal dana dan juga saldo akhir dana . Mulai dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana APBN, dana non halal, dana APBD Provinsi, dana APBD Kab/Kota.

Berikut merupakan rinciannya:

1. Dana Zakat

DANA ZAKAT	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Zakat					
Penerimaan Zakat Entitas	2p, 3o	Rp	244,600,879	Rp	46,325,026
Penerimaan Zakat Individual	2p, 3o	Rp	189,165,419	Rp	715,186,076
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat	2p, 3o	Rp	-	Rp	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Zakat	2p, 3o	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Lain2-Dana Zakat	2p, 3o	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana Zakat		Rp	433,766,298	Rp	761,511,102
Penyaluran Dana Infak					
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil'	2p, 3w	Rp	54,220,787	Rp	94,425,146
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	2p, 3w	Rp	4,500,000	Rp	142,280,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	2p, 3w	Rp	375,376,000	Rp	414,703,875
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	2p, 3w	Rp	-	Rp	55,400,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim	2p, 3w	Rp	-	Rp	18,000,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Mualaf	2p, 3w	Rp	1,500,000	Rp	3,000,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	2p, 3w	Rp	-	Rp	2,800,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob	2p, 3w	Rp	-	Rp	-
Alokoasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Zakat	2p, 3w	Rp	-	Rp	-
Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Zakat	2p, 3w	Rp	-	Rp	-
Penyaluran Lain2-Dana Zakat	2p, 3w	Rp	-	Rp	-
Total Penyaluran Dana Zakat		Rp	435,596,787	Rp	730,609,021
Surplus / Defisit (Dana Zakat)		-Rp	1,830,489	Rp	30,902,081
Saldo Awal (Dana Zakat)		Rp	647,670,962	Rp	645,840,473
Saldo Akhir (Dana Zakat)		Rp	645,840,473	Rp	676,742,554

BAZNAS Kota Malang pada periode ini menerima dana zakat sebesar Rp. 761.511.102 yang meningkat daripada tahun sebelumnya. Penerimaan dana zakat ini diperoleh dari penerimaan zakat entitas (Rp.

46.325.026), penerimaan zakat individu (Rp. 715.186.076), Penerimaan bagi hasil atas penerimaan dana zakat (Rp. 0), Tukar/penerimaan dana zakat (Rp. 0), penerimaan lain-lain dana zakat (Rp. 0)

Dana Zakat yang diperoleh ini kemudian disalurkan kepada beberapa golongan yang sudah terdaftar. Penyaluran dana tersebut meliputi Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil (Rp. 94.425.146), Penyaluran dana Zakat Untuk Fakir (Rp. 142.280.000), Penyaluran Dana Zakat Kepada Miskin (Rp. 414.703.875), Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah (Rp. 55.400.000), Penyaluran Dana Zakat Untuk Ghorim (Rp. 18.000.000), Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf (Rp. 3.000.000), Penyaluran Dana Zakat untuk Sabil (Rp. 2.800.000), Penyaluran Dana zakat untuk qiblah masih belum ada, Alokasi pemanfaatan aset kelolaan dan zakat belum ada, Selisih kurang nilai tukar dana zakat juga belum ada dan penyaluran untuk lain-lain juga belum ada. Jadi total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 730.609.021.

Dari total penerimaan dan dana yang disalurkan di atas maka surplus/defisit dari dana zakat yaitu sebesar Rp. 30.902.081. Jika ditambahkan dengan saldo awal dana zakat yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang sebesar Rp. 645.840.473. Maka Saldo Akhir Dana Zakat yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang yaitu sebesar Rp. 676.742.554

2. Dana Infak/Sedekah

DANA INFAK/SEDEKAH	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Infak/Sedekah					
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	2q, 3p	Rp	2,235,959,499	Rp	3,239,904,980
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	2q, 3p	Rp	2,850,000	Rp	393,583,210
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak	2q, 3p	Rp	-		
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Infak	2q, 3p	Rp	-		
Penenerimaan Lain2-Dana Infak	2q, 3p	Rp	-		
Total Penerimaan Dana Infak/Sedekah		Rp	2,238,809,499	Rp	3,633,488,190
Penyaluran Dana Infak/Sedekah					
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	2p, 3x	Rp	447,191,900	Rp	644,171,521
Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat	2p, 3x	Rp	2,850,000	Rp	229,515,500
Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat	2p, 3x	Rp	1,328,667,000	Rp	2,507,007,850
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Infak	2p, 3x	Rp	-		
Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Infak	2p, 3x	Rp	-		
Penyaluran Lain2-Dana Infak	2p, 3x	Rp	-		
Total Penyaluran Dana Infak/Sedekah		Rp	1,778,708,900	Rp	3,380,694,871
Surplus / Defisit (Dana Infak/Sedekah)		Rp	460,100,599	Rp	252,793,319
Saldo Awal (Dana Infak/Sedekah)		Rp	1,412,893,644	Rp	1,872,994,243
Saldo Akhir (Dana Infak/Sedekah)		Rp	1,872,994,243	Rp	2,125,787,562

Pada Laporan perubahan dana infak/sedekah yang disajikan oleh BAZNAS Kota Malang terdapat bagian Penerimaan Dana Infak/Sedekah yang berjumlah (Rp. .633.488.190) yang didapat dari Penerimaan infak/sedekah tidak terikat (Rp. 3.239.904.980),Penerimaan infak/sedekah terikat (Rp. 393.583.210), Penerimaan bagi hasil atas dana infak, Selisih lebih nilai tukar/penerimaan dan infak, dan penerimaan lain-lain dana infak.

Selain penerimaan,terdapat juga penyaluran dana infak/sedekah yang disalurkan untuk beberapa bagian yaitu Penaluran dana infak/sedekah untuk amil (Rp. 644.171.521), Penyaluran infak/sedekah terikat (Rp. 229.515.500), Penyaluran infak/sedekah tidak terikat (Rp.

2.507.007.850), Alokasi pemanfaatan aset kelolaan dana infak, Selisih kurang nilai tukar dana infak, dan penyaluran lain-lain dana infak. Jadi total dana infak/sedekah yang disalurkan adalah sebesar Rp.3.380.694.871

Surplus dana infak/sedekah yang ada yaitu senilai Rp. 252.793.319. Dengan Saldo Awal sebesar Rp.1.872.994.243 jadi Saldo akhir dana infak/sedekah ini sebesar Rp.2.125.787.562.

3. Dana Amil

Laporan Perubahan Dana Amil Pada BAZNAS Kota Malang sama halnya dengan dana zakat, infak/sedekah yang terdiri dari penerimaan dan penyaluran dana. Untuk Penerimaan Dana Amil sejumlah Rp. 738.596.667 yang didapat dari Bagian Amil dari Dana Zakat (Rp.94.425.146), Bagian Amil dari Dana Infaq (Rp. 644.171.521), Bagian Amil dari Dana Hibah, Penerimaan Bagi Hasil atas Penetapan Dana Amil, Selisih lebih nilai tukar /penerimaan dana amil, Hasil Penjualan Aset Tetap, Penerimaan lain-lain Dana Amil.

Dengan Penerimaan Dana Amil dan Penyaluran Dana Amil diatas, maka Surplus/Defisit Dana Amil tersebut sebesar Rp. 203.760.542. Dijumlahkan lagi dengan Saldo Awal Dana Amil sebesar Rp. 327.686.727. Jadi Saldo Akhir Dana Amil yaitu sebesar Rp. 531.447.269

DANA AMIL	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Amil					
Bagian Amil dari Dana Zakat'	2p, 3q	Rp	54,220,787	Rp	94,425,146
Bagian Amil dari Dana Infaq	2p, 3q	Rp	447,191,900	Rp	644,171,521
Bagian Amil dari Dana Hibah	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Amil	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Selelisch Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Amil	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Hasil Penjualan Aset Tetap	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Lain2-Dana Amil	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana Amil		Rp	501,412,687	Rp	738,596,667
Penyaluran Dana Amil					
Belanja Pegawai / Amil'	2p, 3y	Rp	277,895,500	Rp	319,210,000
Biaya Publikasi & Dokumentasi	2p, 3y	Rp	11,890,000	Rp	42,302,500
Biaya Perjalanan Dinas	2p, 3y	Rp	2,650,000	Rp	39,596,300
Beban Umum & Administrasi Lainnya	2p, 3y	Rp	33,069,650	Rp	60,872,200
Beban Penyusutan	2p, 3y	Rp	-	Rp	-
Pengadaan Aset Tetap	2p, 3y	Rp	5,500,000	Rp	7,185,000
Biaya Jasa Pihak Ketiga	2p, 3y	Rp	400,000	Rp	900,000
Penggunaan Lian2-Dana Amil	2p, 3y	Rp	6,886,000	Rp	64,770,125
Total Penyaluran Dana Amil		Rp	338,291,150	Rp	534,836,125
Surplus / Defisit (Dana Amil)		Rp	163,121,537	Rp	203,760,542
Saldo Awal (Dana Amil)		Rp	164,565,190	Rp	327,686,727
Saldo Akhir (Dana Amil)		Rp	327,686,727	Rp	531,447,269

4. Dana Hibah

DANA HIBAH	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Hibah					
Penerimaan Dana Hibah Entitas	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Dana Hibah Perorangan	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Selisih Nilai Tukar Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Bagi Hasil Penempatan Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Lain2-Dana Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana Hibah		Rp	-	Rp	-
Penyaluran Dana Hibah					
Penyaluran Hibah untuk Operasional'	2p, 3z	Rp	-		
Penyaluran Dana Program Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Penyaluran Lain2-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Total Penyaluran Dana Hibah		Rp	-	Rp	-
Surplus / Defisit (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-
Saldo Awal (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-

BAZNAS Kota Malang pada periode ini masih belum memiliki dana hibah. Dan padalaporan keuangannya dana hibah ini padapenerimaannya didapat dari Penerimaan dana Hibah Entitas, Perorangan, Selisih nilai tukar hibah, Bagi hasil penempatan hibah, dan penerimaan lain dana hibah. Sedangkan Penyaluran Dana Hibah disalurkan untuk Operasional, Untuk proram hibah, Alokasi pemanfaatan aset kelolaan dana hibah, Selisih kurang nilai tukar dana hibah, Selisih kurang nilai tukar dana hibah, dan penyaluran lain-lain.. Dan untuk Saldo akhirnya seperti biasa yaitu Saldo awal dijumlahkan dengan hasil surplus/defisit dari dana hibah.

5. Dana APBN

DANA HIBAH	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Hibah					
Penerimaan Dana Hibah Entitas	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Dana Hibah Perorangan	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Selisih Nilai Tukar Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Bagi Hasil Penempatan Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Lain2-Dana Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana Hibah		Rp	-	Rp	-
Penyaluran Dana Hibah					
Penyaluran Hibah untuk Operasional'	2p, 3z	Rp	-		
Penyaluran Dana Program Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Penyaluran Lain2-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Total Penyaluran Dana Hibah		Rp	-	Rp	-
Surplus / Defisit (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-
Saldo Awal (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-

Pada periode ini BAZNAS Kota Malang masih belum memiliki dana APBN. Dan pada laporan penerimaan keuangannya dana APBN ini didapat dari Penerimaan dana APBN. Sedangkan Penyaluran Dana APBN disalurkan untuk Penggunaan Dana APBN, Belanja Pegawai/Pengurus, Biaya Publikasi&Dokumentasi, Biaya Perjalanan Dinas, Beban Umum&Administrasi, Beban Penyusutan, Pengadaan Aset Tetap, Biaya Jasa Pihak Ketiga, Penggunaan lain-lain Dana APBN. Dan untuk Saldo akhirnya seperti biasa yaitu Saldo awal dijumlahkan dengan hasil surplus/defisit dari dana APBN.

6. Dana Non Halal

DANA NON HALAL	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Non Halal					
Penerimaan Dana Jasa Giro'	2p, 3t	Rp	16,149,457	Rp	16,503,787
Total Penerimaan Non Halal		Rp	16,149,457	Rp	16,503,787
Penyaluran Dana Non Halal					
Penyaluran Dana Jasa Giro'	2p, 3bb	Rp	1,476,066	Rp	1,349,010
Total Penyaluran Non Halal		Rp	1,476,066	Rp	1,349,010
Surplus / Defisit (Dana Non Halal)		Rp	14,673,391	Rp	15,154,777
Saldo Awal (Dana Non Halal)		Rp	18,166,110	Rp	32,839,504
Saldo Akhir (Dana Non Halal)		Rp	32,839,501	Rp	47,994,281

Pada Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Malang terdapat Dana Non Halal yang berasal dari rekening yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang melalui Bank Konvensional yang diperoleh dari jasa giro dari Bank Jatim dan Bank BNI sebesar Rp. 16.503.787. Penyalurannya juga dilakukan melalui BankKonvensional ataudisebut penyaluran dana jasa giro sebesar Rp. 1.349.010. Surplusnya didapat dari penerimaan dana jasa giro dikurangi dengan penyaluran jasa giro kemudian ditambah saldo awal dana non halal yang menghasilkan saldo akhir dana non halal. Terdapat dana halal dan non halal, Dana halal merupakan dana yang bersumber dari kegiatan yang halal. Sedangkan dana non halal bersumber dari kegiatan yang tidak halal seperti dari poyongan pembayaran, dari bunga dll. (Asnawi et al., 2023)

7. Dana APBD Provinsi

DANA APBD PROVINSI	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana APBD Provinsi					
Penerimaan Dana APBD Provinsi'	2p, 3u	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana APBD Provinsi		Rp	-	Rp	-
Penyaluran Dana APBD Provinsi					
Belanja Pegawai / Pengurus	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Biaya Publikasi & Dokumentasi	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Biaya Perjalanan Dinas	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Beban Umum & Administrasi Lain	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Beban Penyusutan	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Pengadaan Aset Tetap	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Biaya Jasa Pihak Ketiga	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Penggunaan Lain2-APBD Provinsi	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Total Penyaluran Dana APBD Provinsi		Rp	-	Rp	-
Surplus / Defisit (Dana APBD Provinsi)		Rp	-	Rp	-
Saldo Awal (Dana APBD Provinsi)		Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir (Dana APBD Provinsi)		Rp	-	Rp	-

Pada periode ini BAZNAS Kota Malang masih belum memiliki dana APBD Provinsi. Dan pada laporan penerimaan keuangannya dana APBD Provinsi ini didapat dari Penerimaan dana APBN. Sedangkan Penyaluran Dana APBD Provinsi disalurkan untuk Penggunaan Dana APBD Provinsi, Belanja Pegawai/Pengurus, Biaya Publikasi & Dokumentasi, Biaya Perjalanan Dinas, Beban Umum & Administrasi, Beban Penyusutan, Pengadaan Aset Tetap, Biaya Jasa Pihak Ketiga, Penggunaan lain-lain Dana APBD Provinsi. Dan untuk Saldo akhirnya seperti biasa yaitu Saldo awal dijumlahkan dengan hasil surplus/defisit dari dana APBD Provinsi.

8. Dana APBD Kab/Kota

DANA APBD KAB/KOT	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana APBD Kab/Kota					
Penerimaan Dana APBD Kab/Kota	2p, 3v	Rp	800,000,000	Rp	600,000,000
Total Penerimaan Dana APBD Kab/Kota		Rp	800,000,000	Rp	600,000,000
Penyaluran Dana APBD Kab/Kot					
Belanja Pegawai / Pengurus	2p, 3dd	Rp	137,000,000	Rp	140,000,000
Biaya Publikasi & Dokumentas	2p, 3dd	Rp	-	Rp	-
Biaya Perjalanan Dinas	2p, 3dd	Rp	16,215,000	Rp	3,131,000
Beban Umum & Administrasi Lainnya	2p, 3dd	Rp	145,290,700	Rp	164,469,000
Beban Penyusutan Aset	2p, 3dd	Rp	-	Rp	-
Pengadaan Aset Tetap	2p, 3dd	Rp	150,000,000	Rp	-
Biaya Jasa Pihak Ketiga	2p, 3dd	Rp	-	Rp	-
B. Sosialisasi & Kor. BAZNAS/LAZ/UPZ	2p, 3dd	Rp	267,859,350	Rp	282,158,250
Biaya Lain2-APBD Kab/Kot	2p, 3dd	Rp	83,634,950	Rp	10,241,750
Total Penyaluran Dana APBD Kab/Kot		Rp	800,000,000	Rp	600,000,000
Surplus / Defisit (Dana APBD Kab/Kot)		Rp	-	Rp	-
Saldo Awal (Dana APBD Kab/Kot)		Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir (Dana APBD Kab/Kot)		Rp	-	Rp	-

Dana APBD Kab/Kota yang didapat oleh BAZNAS Kota Malang sebesar Rp. 600.000.000 yang disalurkan ke beberapa bagian yaitu Belanja Pegawai (140.000.000), Biaya Publikasi, Biaya Perjalanan Dinas (Rp.3.131.000), Beban Umum dan Administrasi Lainnya(Rp. 164.469.000), Beban Penyusutan Aset, Pengadaan Aset Tetap, Biaya jasa pihak ketiga, Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS/LAS/UPZ (Rp. 282.158.250) dan biaya lain-lain (Rp. 10.241.750). Jadi total biaya yang disalurkan adalah Rp.600.000 dan tidakada surplus/defisit dana karena jumlah dana penerimaan dan yang disalurkan sama.

c. Laporan Arus Kas

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Arus Kas
 Periode 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	2020	2021
Penerimaan Zakat		
Penerimaan Zakat Entitas	Rp 244,600,879	Rp 46,325,026
Penerimaan Zakat Individual	Rp 189,165,419	Rp 715,186,076
Penerimaan Infak		
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp 2,235,959,499	Rp 3,239,904,980
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	Rp 2,850,000	Rp 393,583,210
Penerimaan Amil		
Bagian Amil dari Dana Zakat'	Rp 54,220,787	Rp 94,425,146
Bagian Amil dari Dana Infaq	Rp 447,191,900	Rp 644,171,521
Bagian Amil dari Dana Hibah		
Penerimaan Dana Jasa Giro'	Rp 16,149,457	Rp 16,503,787
Penerimaan Dana APBD Kab/Kota	Rp 800,000,000	Rp 600,000,000
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 3,990,137,941	Rp 5,750,099,746
Penyaluran Zakat		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil'	Rp 54,220,787	Rp 94,425,146
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	Rp 4,500,000	Rp 142,280,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	Rp 375,376,000	Rp 414,703,875
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	Rp -	Rp 55,400,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim	Rp -	Rp 18,000,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	Rp -	Rp 2,800,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob	Rp -	Rp -
Penyaluran Infak		
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	Rp 447,191,900	Rp 644,171,521
Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat	Rp 2,850,000	Rp 229,515,500
Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp 1,328,667,000	Rp 2,507,007,850
Penyaluran Amil		
Belanja Pegawai / Amil'	Rp 277,895,500	Rp 319,210,000
Biaya Publikasi & Dokumentasi	Rp 11,890,000	Rp 42,302,500
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 2,650,000	Rp 39,596,300
Beban Umum & Administrasi Lainnya	Rp 33,069,650	Rp 60,872,200
Beban Penyusutan	Rp -	Rp -
Pengadaan Aset Tetap	Rp 5,500,000	Rp 7,185,000
Biaya Jasa Pihak Ketiga	Rp 400,000	Rp 900,000
A. Biaya Kegiatan	Rp 6,886,000	Rp 64,770,125
Penggunaan Lian2-Dana Amil	Rp -	Rp -
Penyaluran Dana Jasa Giro'	Rp 1,476,066	Rp 1,349,010
Penyaluran APBD Kab/Kot		
Belanja Pegawai / Pengurus	Rp 137,000,000	Rp 140,000,000
Biaya Publikasi & Dokumentas		Rp -
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 16,215,000	Rp 3,131,000
Beban Umum & Administrasi Lainnya	Rp 145,290,700	Rp 164,469,000
Beban Penyusutan Aset	Rp -	Rp -
Pengadaan Aset Tetap	Rp 150,000,000	Rp -
Biaya Jasa Pihak Ketiga	Rp -	Rp -
B. Sosialisasi & Kor. BAZNAS/LAZ/UPZ	Rp 267,859,350	Rp 282,158,250

BAZNAS Kota Malang memiliki tiga poin yaitu Arus Kas dari Aktivitas Operasional, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Pada penerimaan kas dari aktivitas operasional berasal dari penerimaan zakat, infak/sedekah, dan amil. Disalurkan dana kas dari aktivitas operasional ini juga disalurkan untuk zakat, infak/sedekah, Amil, APBD Kab/Kota. Dengan arus kas bersih dari aktivasi operasional sebesar Rp. 502.610.719

Untuk laporan arus kas dari investasi berasal dari aset tidak lancar dan aset tidak lancar kelolaan yang menghasilkan arus kas bersih dari aktivasi investasi. Namun pada periode ini belum ada.

Pada arus kas dari aktivasi pendanaan BAZNAS Kota Malang berasal dari persediaan, Barang Berharga, dan Utang Penyaluran (Rp. 207.000.000).

Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas didapat dari jumlah tiga arus kas bersih diatas, kemudian dijumlah dengan Kas dan Setara Kas Awal Periode menghasilkan Kas dan Setara Kas Akhir Periode.

d. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Laporan Perubahan Aset Kelolaan Periode 31 Desember 2021 <i>(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)</i>					
2020					
Saldo Awal	Perubahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2021					
Saldo Awal	Perubahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Laporan Aset Kelolaan pada BAZNAS Kota Malang masih belum ada dikarenakan BAZNAS Kota Malang tidak memiliki aset yang dapat dikelola dan menghasilkan ataupun yang dapat menyusut nantinya.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

BAZNAS Kota Malang telah membuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang dimiliki secara jelas dan lengkap. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan dijelaskan mengenai gambaran umum BAZNAS Kota Malang yang berisi sejarah, dasar hukum (legalitas), tujuan, visi dan misi, azas pengelolaan, struktur organisasi, dana dan penyalurannya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS, program unggulan, alamat kantor dan rekening. Selain itu pada Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang periode ini terdapat kebijakan akuntansinya juga seperti Dasar penyusunan laporan keuangannya yang menggunakan PSAK

109 mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah, penerimaan dan pengeluaran dana, kas setara kas, persediaan/perengkapan, barang berharga, piutang, piutang penyaluran, biaya dibayar dimuka, uang muka kegiatan, aset tetap, aset tetap kelolaan, liabilitas, hutang pendistribusian, murabahah, penurunan nilai dari aset non keuangan, sumber dan penggunaan data, dana tidak terikat dan dana terikat, dan saldo dana. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan juga terdapat informasi yang mendukung laporan keuangan. Jadi Catatan Atas Laporan Keuangan dari BAZNAS Kota Malang periode ini sudah lengkap.

4.2.2.3 Pengungkapan

Dalam menyusun laporan keuangan, BAZNAS Kota Malang telah melakukan pengungkapan seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Karena seluruh transaksi penerimaan dan penyaluran selalu dicatat oleh BAZNAS Kota Malang. Jika muzakki menyalurkan dananya ke BAZNAS Kota Malang, maka pihak BAZNAS langsung menginput nominal transaksi yang ada, jadi tidak akan ada dana yang terlewatkan juga. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelapor BAZNAS Kota Malang, Bapak Sulton Hanafi, S.E., M.M pada Rabu, 10 Mei 2023 menjelaskan bahwa:

“Kami dari pihak BAZNAS Kota Malang selalu mencatat semua transaksi yang ada terkait kegiatan penerimaan maupun penyaluran dana zakat, infak/sedekah yang ada.”

4.2.2.4 Penerapan PSAK No.109 pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang

Laporan keuangan merupakan suatu data yang digunakan untuk mengambil keputusan oleh para pengguna laporan keuangan, baik oleh suatu perusahaan ataupun instansi. Laporan keuangan ini juga digunakan untuk media informasi untuk para pengguna laporan keuangan seperti investor, donatur, ataupun muzakki. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Malang yaitu PSAK No.109. Dalam PSAK No.109 ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. (Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2021)

Tabel 4. 1 Analisis Implementasi PSAK No.109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang

Kegiatan	Paragraf dan isi PSAK 109	Kesesuaian	BAZNAS
Penerimaan Zakat	(10) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Sesuai	BAZNAS Kota Malang melakukan penerimaan dana zakat baik kas, maupun non tunai atau transfer, dan dicatat atau diakui

			setelah dana itu diterima
	(11) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. nilai wajar, jika diterima dalam bentuk non kas	Sesuai	Dana diakui sebagai penambah dana zakat saat pada saat diterima oleh BAZNAS Kota Malang, dan belum diterima zakat aset non kas oleh BAZNAS
Penyaluran Zakat	(16) Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas	Sesuai	Dana diakui sebagai pengurang dana zakat saat disalurkan kepada mustahik dan juga amil sesuai nominal dana yang disalurkan. Penyaluran dana non kas belum dilakukan karena

			juga belum ada penerimaan non kas.
	(17) Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tatakelola organisasi yang baik.	Sesuai	Amil mengambil bagian dana zakat sebesar 12.5% untuk membiayai kegiatan operasional seperti pengumpulan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan BAZNAS Kota Malang.
	(18) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah,	Sesuai	Presentase dana yang diambil oleh amil (BAZNAS) telah ditentukan pada saat RKAT

	kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.		BAZNAS Kota Malang.
	(20) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Sesuai	Dana yang diambil 12,5% itu diakui sebagai dana penambah amil dan digunakan untuk operasional
Penerimaan infak/sedekah	(24) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	Sesuai	Amil melakukan penerimaan dana zakat baik tunai, maupun non tunai atau transfer. Penerimaan ini dicatat sesuai dana yang diterima dari muzakki
	(26) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa	Sesuai	Amil hanya menerima dana

	kas atau aset non kas. Aset non kas berupa aset lancar atau tidak lancar.		infak/sedekah berupa kas
	(28) Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk angkutan	Sesuai	Amil belum menerima dana infak/sedekah berupa dana non kas
	(29) Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebagai nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan	Sesuai	BAZNAS Kota Malang belum menerima aset non kas berupa sawah atau bangunan yang disesuaikan

			dengan harga perolehan.
	(30) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil b. Kerugian dalam pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil	-	BAZNAS Kota Malang belum atau tidak menerima aset non kas, dan akhirnya pada pencatatannya tidak ada penurunan aset.
	(31) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.	-	BAZNAS Kota Malang belum menerima dana infak/sedekah yang berupa aset.
Penyaluran Infak/Sedekah	(33) Penyaluran dana infak/sedekah diakui	Sesuai	Dana yang disalurkan kepada

	<p>sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:</p> <p>a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</p> <p>b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas</p>		<p>mustahik diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah oleh BAZNAS Kota Malang dan dalam pencatatannya sesuai dengan nominal yang disalurkan</p>
	<p>(34) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p>	sesuai	<p>Dalam penyaluran dana infak/sedekah terdapat maksimal 20% diakui sebagai penambah dana amil.</p>
	<p>(35) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai</p>	-	<p>Tidak terdapat penerimaan dana aset non kas.</p>

	sesuai dengan SAK yang relevan.		
Penyajian	(38) Amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah dan dana amil terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Sesuai	BAZNAS Kota Malang menyajikan laporan keuangan secara terpisah antara dana zakat, infak/sedekah dan dana amil
	(39) a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amildan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan	Sesuai Sesuai	a.Amil memiliki skala prioritas yang ditentukan oleh amil b.Terdapat presentase yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Malang

	<p>c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas</p>	-	<p>c. Tidak terdapat pengakuan nilai wajar pada penerimaan zakat aset non kas</p>
	<p>d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik</p>	Sesuai	<p>d. BAZNAS Kota Malang melakukan rincian masing-masing mustahik</p>
	<p>e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dan zakat serta alasannya</p>	-	<p>e. BAZNAS Kota Malang tidak memiliki aset dari penerimaan zakat, sehingga tidak ada aset yang dikelola amil</p>

	<p>f. Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sifat hubungan - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan - Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode 	Sesuai	f.BAZNAS Kota Malang mengungkapkan beberapa pihak yang berelasi dengan BAZNAS Kota Malang
Pengungkapan infak dan sedekah	<p>(39) a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skalaprioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah</p>	Sesuai	a. BAZNAS KotaMalang memiliki skala prioritas yang ditentukanoleh amil
	<p>b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non amil, seperti</p>	Sesuai	b.Terdapat presentase yang ditentukan oleh

	<p>persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas</p> <p>d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya</p>	-	<p>BAZNAS Kota Malang</p> <p>c. Tidak terdapat pengakuan nilai wajar pada penerimaan zakat aset non kas</p> <p>d. Amil melakukan rincian masing-masing mustahik</p>
--	--	---	---

	<p>e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada huruf d diungkapkan secara terpisah.</p>	Sesuai	<p>e. Amil tidak mengungkapkan aset secara terpisah karena tidak memiliki aset kelolaan</p>
	<p>f. Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya</p>	-	<p>f. Amil tidak memiliki aset dari penerimaan zakat, sehingga tidak ada aset yang dikelola amil</p>
	<p>g. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan</p>	Sesuai	<p>g. Amil telah merincikan dana infak/sedekah dari pihak yang terikat</p>

	peruntukannya, terikat dan tidak terikat h. Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi: - Sifat hubungan - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan,dan - Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode	Sesuai	h.Amil mengungkap hubungan antara pihak yang berelasi dengan BAZNAS Kota Malang
--	--	--------	---

BAZNAS Kota Malang telah menerapkan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan. Dilihat dari hasil analisa yang ada kegiatan penerimaan zakat, infak dan sedekah yang diakui sesuai nominal yang disetor dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang diakui saat dan disalurkan kepada mustahik. Laporan keuangan pada BAZNAS Kota Malang juga menyajikan laporan keuangan dana zakat dan dana infak/sedekah masing-masing terpisah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dalam pengimplementasiannya BAZNAS Kota Malang telah menerapkan PSAK 109 tentang pelaporan dana zakat, infak dan sedekah yang didalamnya terdapat pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam pengakuannya sudah sesuai dengan PSAK 109 yang diakui jika terdapat dana yang masuk, kemudian disajikan dalam bentuk keuangan. Dalam pengimplementasiannya BAZNAS Kota Malang melakukan beberapa kali pencatatan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan.
2. Dalam pencatatan laporan keuangannya, BAZNAS Kota Malang menyajikan laporan keuangan menjadi dua macam laporan keuangan, yaitu laporan keuangan persemester (6 bulan) dan laporan keuangan satu tahun. Selain itu laporan keuangan pada BAZNAS Kota Malang juga telah menyesuaikan PSAK 109 dalam pencatatan laporan keuangannya. Mulai dari proses pengakuan, pengukuran serta penyajian laporan keuangannya. Amil juga menyajikan laporan keuangan secara terpisah antara dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang ini menggunakan sistem pencatatan akrual basis dimana pencatatannya dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam menyusun atau mencatat laporan keuangannya, BAZNAS Kota Malang menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) agar akurat dan meminimalisir adanya kesalahan. Selain itu di BAZNAS Kota Malang sendiri juga di back up dengan aplikasi zahir untuk mematchingkan agar lebih akurat, disamping itu pencatatan manual melalui excel juga dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang. Selain itu juga didukung

dengan tenaga kerja yang adadi BAZNAS Kota Malang ini sudah berkompeten pada bidangnya masing-masing.

5.2 Saran

Pada keyataannya BAZNAS Kota Malang telah melakukan pencatatan laporan keuangannya dengan lengkap dansesuidengan PSAK 109 yang telah ditetapkan, hanya pada penyajian laporan keuangannya masih belum tepat waktu dalam meyajikanya. Diharapkan agar BAZNAS Kota malang tidak lambat untuk diajikan. Agar pihak-pihak yang sekiranya membutuhkan laporan keuangan ini tidak kesulitan dalam menggunakannya. Dengan adanya penelitian inimaka diharapkan agar dapat meningkatkan kinerja BAZNAS Kota malang dari sebelumnya, agar masyarakat juga lebih memilih sarana ini untuk menyalurkan dana zakat, infak/sedekah bagi masyarakat Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Nur Fitriana. (2020). Implementasi PSAK No. 109 tentang pelaporan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang. *Implementasi PSAK 109 No. 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang*, 109, 1–142.
- Andri, A. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 145–151. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. . 1st ed. ella Deffi Lestari (Ed.); Cetaka nPe). CV. Jejak.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2012). *Pedoman Zakat*. PT.Pustaka Rizki putra.
- Asnawi, N., & Dwi, N. (2020). Impact of zakat payment trends on the community development in Indonesia: Mediating role of supply chain awareness system. *Revista Argentina ...*, 29(3), 755–762. <https://doi.org/10.24205/03276716.2020.777>
- Asnawi, N., Mahsun, M., & Danila, N. (2023). *Industrial Halal Blockchain : The Great Potential of The Digital Economy in Indonesia active*. 12(148), 223–240.
- BAZNAS Kota Malang. (2021). *Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Laporan Keuangan Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir*.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (n.d.). *Standar Akuntansi Keuangan*. IAI.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah. (2021). *PSAK 109 (Pertama)*. IAI.
- Djalaluddin, A., & Mumpuni, D. (2020). Riba Versus Sedekah Sebagai Consideran Tazkiyah Akuntansi Dan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 450–478. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.27>
- Faizin, M. I. K. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga amil zakat*. 1–23.
- Handayati, P., Tham, Y. H., Yuningsih, Y., Rochayatun, S., & Meldona. (2022). Audit quality, corporate governance, firm characteristics and CSR disclosures—Evidence from Indonesia. *Journal of Corporate Accounting and Finance*, 33(3), 65–78. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22548>
- keputusan Walikota Malang Nomor 465, (2004).
- Keputusan Walikota Malang No 188.452/16/35.73.112/2007 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat, (2007).
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611>
- Madenatera. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.
- Muflihah, R., & Wahid, N. N. (2019). Analisis Penerapan Psak No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 13–21. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. (2020). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota

- Medan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 27–50.
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.1759>
- Ningsih, N. W., Kurniawan, A., Aulia, N., Pramasha, R. R., & Sisdianto, E. (2022). Optimalisasi Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–4. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4923>
- Novia Nurlailatul Qomar, Yulinartati, A. S. N. (2019). *jurnal masjid at taqwanovia nurlailatul.pdf* (pp. 1–10).
 PP No.14 tahun 2014, (2014).
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126.
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Qardawi, M. Y. (2011). *Hukum Zakat* (Dua Belas). Litera Antar Nusa.
 QS. At-Taubah [9]: 103).
- Quality, A. (2019). *Journal of accounting and business education*. 4(February 2017), 1–10.
- Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 85–93.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20905.2018>
- Retnosari, D., & Apriwenni, P. (2021). Opini Audit Going Concern: Faktor-Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 28–39.
<https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.797>
- Ridwan, M., Asnawi, N., & Sutikno. (2019). Zakat collection and distribution system and its impact on the economy of Indonesia. *Uncertain Supply Chain Management*, 7(4), 589–598. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.6.001>
- Ridwan, M., Pimada, L. M., & Asnawi, N. (2019). Zakat distribution and macroeconomic performance: Empirical evidence of Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(3), 952–957.
- Rizkiansyah, G. M., Tanjung, H., & Hamdani, I. (2020). Analisis Penerapan PSAK No . 109 Tentang Akuntansi Zakat , Infaq / Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok. 3(2), 170–182.
- Sarosa, s. (2021). *Analisis Data Penelitian kualitatif* (E. F. Maharani (Ed.)). PT. Kanisius.
- Shidarta, E. A., Astuti, Y. W., Kholilah, K., & Putri, S. F. (2019). Praktik Murabahah Pada Kanindo Syariah. *El Dinar*, 7(1), 16.
<https://doi.org/10.18860/ed.v7i1.6566>
- Sholeh, M., Yogyakarta, U. N., & Johari, F. (2020). *Final Report International Cooperation Research Fiscal Year 2020 Zakat As Tax Reduction : Study of Muslim Community Perception in Indonesia and Malaysia*.
 SIMBA Sistem Informasi Manajemen BAZNAS. (n.d.).
<https://simba.baznas.go.id/produk/>
- Sugiyono. (2019). *Metde Penelitian & Pengembanga (Research&Development)/R&D*. ALFABETA.
- Surat Al-Baqarah: 195.
- Triyuwono, I. (2001). Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi

- Syari'Ah. *Jaai Volume*, 5(2), 131–145.
- UU no 23 tahun 2011, (2011).
- Yasin, A. H. (2011). *Panduan Zakat Praktis*. Dompot Dhuafa Indonesia.
- Yunus, M. (2010). *Kamus:Arab-Indonesia*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

Lampiran

Lampiran I

Pertanyaan Wawancara

- Nama dan kedudukan di BAZNAS sebagai apa?
- Sudah berapa lama bekerja di BAZNAS Kota Malang
- Latar belakang pendidikan/lulusan apa?
- Bagaimana cara BAZNAS Kota Malang mendapatkan dana Zakat, infak/sedekah?
- Sistem penerimaan dana yang ada di BAZNAS ini seperti apa?
- Apakah dalam pencatatannya sudah sesuai dengan PSAK 109?
- Bagaimana pandangan BAZNAS Kota Malang sendiri terhadap PSAK 109?
- Apa kelebihan dan kekurangan PSAK 109 ?
- Apakah ada peraturan tersendiri dari BAZNAS Kota Malang?
- Bagaimanan prosedur penerapan PSAK 109 di Kantor BAZNAS Kota Malang
- Bagaimana proses penerimaan dana zakat di BAZNAS Kota Malang

Lampiran II

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109

AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah terdiri dari paragraf 1–43. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Ruang Lingkup

02. ***Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.***

03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan Pernyataan ini.

04. ***Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.***

Definisi

05. ***Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:***

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.



Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.

Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.

Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:

- (a) fakir;
- (b) miskin;
- (c) riqab;
- (d) orang yang terlilit utang (gharim);
- (e) mualaf;
- (f) fisabilillah;
- (g) orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
- (h) amil.

Muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Karakteristik

06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.

08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

09. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Zakat

Penerimaan Zakat

10. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.



11. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

12. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

13. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

14. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

15. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- (a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

16. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

17. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

18. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

19. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).

20. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

21. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang



disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

22. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

23. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- (a) penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- (b) penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Infak/Sedekah

Penerimaan Infak/Sedekah

24. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

25. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

26. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

27. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

28. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.

29. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

30. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
- pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
 - kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
31. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
32. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

33. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
- jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
34. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
35. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
36. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
37. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

PENYAJIAN

38. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

PENGUNGKAPAN

Zakat

39. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
- kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
 - kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;



- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- (f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - (i) sifat hubungan;
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Infak/Sedekah

40. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- (b) kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (g) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- (h) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - (i) sifat hubungan;
 - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

41. Selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.



KETENTUAN TRANSISI

42. *Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan.*

TANGGAL EFEKTIF

43. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan.

Lampiran III

Foto saat mencari data di BAZNAS





Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Posisi Keuangan
 Periode 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

	Catatan	2020	2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas & Setara Kas	2c, 3a	Rp 2,879,360,944	Rp 3,588,971,666
Uang Muka Kegiatan	2i, 3b	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Lancar		Rp 2,879,360,944	Rp 3,588,971,666
Aset Tidak Lancar			
Aset Tidak Lancar	2j, 3c	Rp -	Rp -
Akumulasi Aset Tidak Lancar	2j, 3c	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Tidak Lancar		Rp -	Rp -
Aset Tidak Lancar Kelolaan			
Aset Tidak Lancar Kelolaan	2k, 3d	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan	2k, 3d	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Tidak Lancar Kelolaan		Rp -	Rp -
TOTAL ASET		Rp 2,879,360,944	Rp 3,588,971,666
LIABILITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Pendistribusian	2m, 3e	Rp -	Rp 207,000,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp -	Rp 207,000,000
Kewajiban Jangka Panjang			
Murabbahah	2n, 3f	Rp -	Rp -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		Rp -	Rp -
JUMLAH LIABILITAS		Rp -	Rp 207,000,000
EKUITAS			
Saldo Dana Zakat	1g, 3g	Rp 645,840,473	Rp 676,742,554
Saldo Dana Infak/Sedekah	1g, 3h	Rp 1,872,994,243	Rp 2,125,787,562
Saldo Dana Amil	1g, 3i	Rp 327,686,727	Rp 531,447,269
Saldo Dana Hibah	1g, 3j	Rp -	Rp -
Saldo Dana APBN	1g, 3k	Rp -	Rp -
Saldo Dana Non Halal	1g, 3l	Rp 32,839,501	Rp 47,994,281
Saldo Dana APBD Provinsi	1g, 3m	Rp -	Rp -
Saldo Dana APBD Kab/Kot	1g, 3n	Rp -	Rp -
JUMLAH SALDO DANA		Rp 2,879,360,944	Rp 3,381,971,666
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS		Rp 2,879,360,944	Rp 3,588,971,666

Malang, 22 Februari 2022
 Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang


 Sulaiman

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Perubahan Dana
 Periode 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

DANA ZAKAT	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Zakat					
Penerimaan Zakat Entitas	2p, 3o	Rp	244,600,879	Rp	46,325,026
Penerimaan Zakat Individual	2p, 3o	Rp	189,165,419	Rp	715,186,076
Penerimaan Bagi Hasil atas Penepatan Dana Zakat	2p, 3o	Rp	-	Rp	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Zakat	2p, 3o	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Lain2-Dana Zakat	2p, 3o	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana Zakat		Rp	433,766,298	Rp	761,511,102
Penyaluran Dana Infak					
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil'	2p, 3w	Rp	54,220,787	Rp	94,425,146
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	2p, 3w	Rp	4,500,000	Rp	142,280,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	2p, 3w	Rp	375,376,000	Rp	414,703,875
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	2p, 3w	Rp	-	Rp	55,400,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim	2p, 3w	Rp	-	Rp	18,000,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Mualaf	2p, 3w	Rp	1,500,000	Rp	3,000,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	2p, 3w	Rp	-	Rp	2,800,000
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob	2p, 3w	Rp	-	Rp	-
Alokoasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Zakat	2p, 3w	Rp	-	Rp	-
Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Zakat	2p, 3w	Rp	-	Rp	-
Penyaluran Lain2-Dana Zakat	2p, 3w	Rp	-	Rp	-
Total Penyaluran Dana Zakat		Rp	435,596,787	Rp	730,609,021
Surplus / Defisit (Dana Zakat)		-Rp	1,830,489	Rp	30,902,081
Saldo Awal (Dana Zakat)		Rp	647,670,962	Rp	645,840,473
Saldo Akhir (Dana Zakat)		Rp	645,840,473	Rp	676,742,554

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Perubahan Dana
 Periode 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

DANA INFAK/SEDEKAH	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Infak/Sedekah					
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	2q, 3p	Rp	2,235,959,499	Rp	3,239,904,980
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	2q, 3p	Rp	2,850,000	Rp	393,583,210
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Infak	2q, 3p	Rp	-		
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Infak	2q, 3p	Rp	-		
Penyerimaan Lain2-Dana Infak	2q, 3p	Rp	-		
Total Penerimaan Dana Infak/Sedekah		Rp	2,238,809,499	Rp	3,633,488,190
Penyaluran Dana Infak/Sedekah					
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	2p, 3x	Rp	447,191,900	Rp	644,171,521
Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat	2p, 3x	Rp	2,850,000	Rp	229,515,500
Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat	2p, 3x	Rp	1,328,667,000	Rp	2,507,007,850
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Infak	2p, 3x	Rp	-		
Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Infak	2p, 3x	Rp	-		
Penyaluran Lain2-Dana Infak	2p, 3x	Rp	-		
Total Penyaluran Dana Infak/Sedekah		Rp	1,778,708,900	Rp	3,380,694,871
Surplus / Defisit (Dana Infak/Sedekah)		Rp	460,100,599	Rp	252,793,319
Saldo Awal (Dana Infak/Sedekah)		Rp	1,412,893,644	Rp	1,872,994,243
Saldo Akhir (Dana Infak/Sedekah)		Rp	1,872,994,243	Rp	2,125,787,562

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Perubahan Dana
 Periode 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

DANA AMIL	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Amil					
Bagian Amil dari Dana Zakat'	2p, 3q	Rp	54,220,787	Rp	94,425,146
Bagian Amil dari Dana Infaq	2p, 3q	Rp	447,191,900	Rp	644,171,521
Bagian Amil dari Dana Hibah	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Bagi Hasil atas Peneptatan Dana Amil	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Selelilih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Amil	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Hasil Penjualan Aset Tetap	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Lain2-Dana Amil	2p, 3q	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana Amil		Rp	501,412,687	Rp	738,596,667
Penyaluran Dana Amil					
Belanja Pegawai / Amil'	2p, 3y	Rp	277,895,500	Rp	319,210,000
Biaya Publikasi & Dokumentasi	2p, 3y	Rp	11,890,000	Rp	42,302,500
Biaya Perjalanan Dinas	2p, 3y	Rp	2,650,000	Rp	39,596,300
Beban Umum & Administrasi Lainnya	2p, 3y	Rp	33,069,650	Rp	60,872,200
Beban Penyusutan	2p, 3y	Rp	-	Rp	-
Pengadaan Aset Tetap	2p, 3y	Rp	5,500,000	Rp	7,185,000
Biaya Jasa Pihak Ketiga	2p, 3y	Rp	400,000	Rp	900,000
Penggunaan Lian2-Dana Amil	2p, 3y	Rp	6,886,000	Rp	64,770,125
Total Penyaluran Dana Amil		Rp	338,291,150	Rp	534,836,125
Surplus / Defisit (Dana Amil)		Rp	163,121,537	Rp	203,760,542
Saldo Awal (Dana Amil)		Rp	164,565,190	Rp	327,686,727
Saldo Akhir (Dana Amil)		Rp	327,686,727	Rp	531,447,269

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Perubahan Dana
 Periode 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

DANA HIBAH	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Hibah					
Penerimaan Dana Hibah Entitas	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Dana Hibah Perorangan	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Selisih Nilai Tukar Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Bagi Hasil Penempatan Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Penerimaan Lain2-Dana Hibah	2p, 3r	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana Hibah		Rp	-	Rp	-
Penyaluran Dana Hibah					
Penyaluran Hibah untuk Operasional'	2p, 3z	Rp	-		
Penyaluran Dana Program Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Penyaluran Lain2-Dana Hibah	2p, 3z	Rp	-	Rp	-
Total Penyaluran Dana Hibah		Rp	-	Rp	-
Surplus / Defisit (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-
Saldo Awal (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir (Dana Hibah)		Rp	-	Rp	-

DANA APBN	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana APBN					
Penerimaan Dana APBN	2p, 3s	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan APBN		Rp	-	Rp	-
Penyaluran Dana APBN					
Penggunaan Dana APBN	2p, 3aa	Rp	-		
Belanja Pegawai/Pengurus	2p, 3aa	Rp	-	Rp	-
Biaya Publikasi & Dokumentasi	2p, 3aa	Rp	-	Rp	-
Biaya Perjalanan Dinas	2p, 3aa	Rp	-	Rp	-
Beban Umum & Administrasi	2p, 3aa	Rp	-	Rp	-
Beban Penyusutan	2p, 3aa	Rp	-	Rp	-
Pengadaan Aset Tetap	2p, 3aa	Rp	-	Rp	-
Biaya Jasa Pihak Ketiga	2p, 3aa	Rp	-	Rp	-
Penggunaan Lain2-APBN	2p, 3aa	Rp	-	Rp	-
Total Penyaluran Dana APBN		Rp	-	Rp	-
Surplus / Defisit (Dana APBN)		Rp	-	Rp	-
Saldo Awal (Dana APBN)		Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir (Dana APBN)		Rp	-	Rp	-

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Perubahan Dana
 Periode 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

DANA NON HALAL	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana Non Halal					
Penerimaan Dana Jasa Giro'	2p, 3t	Rp	16,149,457	Rp	16,503,787
Total Penerimaan Non Halal		Rp	16,149,457	Rp	16,503,787
Penyaluran Dana Non Halal					
Penyaluran Dana Jasa Giro'	2p, 3bb	Rp	1,476,066	Rp	1,349,010
Total Penyaluran Non Halal		Rp	1,476,066	Rp	1,349,010
Surplus / Defisit (Dana Non Halal)		Rp	14,673,391	Rp	15,154,777
Saldo Awal (Dana Non Halal)		Rp	18,166,110	Rp	32,839,504
Saldo Akhir (Dana Non Halal)		Rp	32,839,501	Rp	47,994,281

DANA APBD PROVINSI	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana APBD Provinsi					
Penerimaan Dana APBD Provinsi'	2p, 3u	Rp	-	Rp	-
Total Penerimaan Dana APBD Provinsi		Rp	-	Rp	-
Penyaluran Dana APBD Provinsi					
Belanja Pegawai / Pengurus	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Biaya Publikasi & Dokumentasi	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Biaya Perjalanan Dinas	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Beban Umum & Administrasi Lain	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Beban Penyusutan	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Pengadaan Aset Tetap	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Biaya Jasa Pihak Ketiga	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Penggunaan Lain2-APBD Provinsi	2p, 3cc	Rp	-	Rp	-
Total Penyaluran Dana APBD Provinsi		Rp	-	Rp	-
Surplus / Defisit (Dana APBD Provinsi)		Rp	-	Rp	-
Saldo Awal (Dana APBD Provinsi)		Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir (Dana APBD Provinsi)		Rp	-	Rp	-

Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang
Laporan Perubahan Dana
 Periode 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

DANA APBD KAB/KOT	Catatan	2020		2021	
Penerimaan Dana APBD Kab/Kota					
Penerimaan Dana APBD Kab/Kota	2p, 3v	Rp	800,000,000	Rp	600,000,000
Total Penerimaan Dana APBD Kab/Kota		Rp	800,000,000	Rp	600,000,000
Penyaluran Dana APBD Kab/Kot					
Belanja Pegawai / Pengurus	2p, 3dd	Rp	137,000,000	Rp	140,000,000
Biaya Publikasi & Dokumentas	2p, 3dd	Rp	-	Rp	-
Biaya Perjalanan Dinas	2p, 3dd	Rp	16,215,000	Rp	3,131,000
Beban Umum & Administrasi Lainnya	2p, 3dd	Rp	145,290,700	Rp	164,469,000
Beban Penyusutan Aset	2p, 3dd	Rp	-	Rp	-
Pengadaan Aset Tetap	2p, 3dd	Rp	150,000,000	Rp	-
Biaya Jasa Pihak Ketiga	2p, 3dd	Rp	-	Rp	-
B. Sosialisasi & Kor. BAZNAS/LAZ/UPZ	2p, 3dd	Rp	267,859,350	Rp	282,158,250
Biaya Lain2-APBD Kab/Kot	2p, 3dd	Rp	83,634,950	Rp	10,241,750
Total Penyaluran Dana APBD Kab/Kot		Rp	800,000,000	Rp	600,000,000
Surplus / Defisit (Dana APBD Kab/Kot)		Rp	-	Rp	-
Saldo Awal (Dana APBD Kab/Kot)		Rp	-	Rp	-
Saldo Akhir (Dana APBD Kab/Kot)		Rp	-	Rp	-

Lampiran IV

Daftar Riwayat Hidup**I. Identitas Pribadi**

Nama : Putri NurMufidah
NIM : 19520021
Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 15 Agustus 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : RT/RW.007/001, Dsn. Semelo, Ds. Kayen,
Kec. Bandarkedungmulyo, Jomabang

II. Riwayat Pendidikan

- Tamat MINU Umar Zahid Semelo
- Tamat SMPN Bandarkedungmulyo
- Tamat SMA Darul'Ulum 1 Unggulan BPP Teknologi Jombang

Lampiran V
Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI


IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520021
Nama : Putri Nur Mufidah
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Judul Skripsi : Implementasi PSAK No.109 tentang pelaporan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	8 Desember 2022	Bimbingan judul	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	19 Januari 2023	Konsultasi arah pembahasan	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	14 Maret 2023	Bimbingan BAB1-3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	16 Maret 2023	Revisi Bab 1-3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	21 Maret 2023	Revisi pra seminar proposal	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	31 Maret 2023	Bimbingan Bab 4-5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	12 April 2023	Revisi Bab 4-5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	12 April 2023	Revisi Bab 4-5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	14 April 2023	Revisi Hasil Sempro	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	15 April 2023	Acc Bab 4-5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	14 Juni 2023	Acc File Skripsi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 14 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Lampiran VI
Perizinan penelitian



Nomor : B.1/ P.7/ 076/ III/ 2023
Lampiran : - Lembar
Perihal : Pemberitahuan

Malang, 31 Maret 2023

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Ekonomi (UIN
MALANG)**

Di –
M A L A N G

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah SWT. Aamiin. Menindaklanjuti surat permohonan ijin Penelitian nomor B-077/FEK.1/PP.00.9/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan nama mahasiswa sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM
1	Putri Nur Mufidah	19520022

Bersama ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan kegiatan Penelitian di BAZNAS Kota Malang dengan judul "Implementasi PSAK No.109 tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



KANTOR :

Jl. Simpang Majapahit No.1 Kel. Kiduldalem Kec. Klojen Malang Jawa Timur
Telp. (0341) 365587 | Website : baznas.malangkota.go.id | Email : baznas.malangkota@gmail.com

Lampiran VII Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

20/06/23, 10.21

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
NIP : 197612102009122001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Putri Nur Mufidah
NIM : 19520021
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN DANA ZAKAT,
INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA MALANG**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	24%	10%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juni 2023

UP2M



Zuraidah, M.S.A